



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.B/2022/PN Pdp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HARISMAN panggilan HARIS;
2. Tempat lahir : Padang Panjang;
3. Umur/ tanggal lahir : 27 Tahun / 6 Maret 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kubu Ambacang Panyalaian Nagari Panyalaian, Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Harisman panggilan Haris ditangkap pada tanggal pada tanggal 14 Februari 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negera oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 23/Pid.B/2022/PN Pdp tanggal 20 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2022/PN Pdp tanggal 20 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARISMAN panggilan HARIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan atau pekerjaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 374 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HARISMAN panggilan HARIS oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) lembar faktur penagihan kredit pembelian barang Dikembalikan pada pihak PT Maju Bersama ABRO
 - 1 (satu) buah Ponsel merk OPPO F5 warna gold Dikembalikan kepada Terdakwa HARISMAN panggilan HARIS
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena, Terdakwa belum pernah dipidana serta menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Harisman panggilan Haris pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekitar Pukul 14.00 WIB sampai dengan hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar Pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2022, bertempat di PT. Maju Bersama Abro Jalan Sutan Syahril Nomor 159 Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang oleh karena Terdakwa ditahan yaitu di Rumah Tahanan Negara Padang Panjang dan tempat kediaman sebagian besar Saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Padang Panjang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi dalam kekuasaannya karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Harisman panggilan Haris yang bekerja sebagai *Salesman* di PT. Maju Bersama Abro berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 11/PKWT/ABRO-HRD/2018 tanggal 7 Juli 2018 telah melakukan penagihan kepada 12 (dua) belas toko yang membeli barang pada PT. Maju Bersama Abro, dimana uang pembayaran dari 12 (dua belas) toko tersebut tidak disetorkan Terdakwa pada PT. Maju Bersama Abro Padang Panjang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekitar Pukul 14.00 WIB Terdakwa tiba di Toko BRK BATUSANGKAR yang bertempat di Kota Batusangkar, saat itu Terdakwa menanyakan kepada pemilik toko yaitu Sdri. Maryani tentang pembayaran kredit barangnya, lalu Sdri. Maryani menanyakan berapa jumlah yang harus di bayarnya dan Terdakwa jawab sesuai dengan faktur tagihan jumlahnya Rp4.448.520,00 (empat juta empat ratus empat puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah), kemudian Sdri. Maryani memberikan uangnya kepada Terdakwa sejumlah Rp448.000,00 (empat ratus empat puluh delapan rupiah) dan sisanya hari Minggu akan ditransfer ke Rekening PT. Maju Bersama Abro Padang Panjang, lalu Terdakwa memberikan nomor rekening BRI atas nama PT. PT. Maju Bersama Abro Padang Panjang, (yang mana sekarang Terdakwa lupa nomor rekening Bank BRI atas nama PT. Maju Bersama Abro Padang Panjang), saat itu Terdakwa tidak ada membuat tanda terima uang pembayaran kredit barang oleh Sdri. Maryani kepada Terdakwa, keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekitar pukul 08.30 WIB, Terdakwa menyerahkan faktur tagihan toko BRK BATUSANGKAR kepada Admin *Accounting*, pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 sekitar Pukul 13.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdri.

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maryani melalui telepon lalu menanyakan apakah jadi ditransfer uang tersebut dan dijawab oleh Sdri. Maryani bahwa dia akan mentransfer uang tersebut, sekitar pukul 16.00 WIB Sdri. Maryani mengirim bukti transfer uang ke rekening BRI atas nama PT. Maju Bersama Abro Padang Panjang melalui pesan Whatsapp kepada Terdakwa dengan jumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setelah itu Terdakwa mengirim bukti transfer uang tersebut ke Grup Whatsapp PT. Maju Bersama Abro Padang Panjang, saat itu Terdakwa menuliskan bahwa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) adalah pembayaran kredit barang dari toko lain. Terdakwa tidak memberitahukan bahwa yang membayar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) adalah Toko BRK BATUSANGKAR karena sebelumnya toko lain tersebut telah membayar pembelian barangnya kepada Terdakwa dengan jumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan uang tersebut terpakai oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada Admin Accounting bahwa toko BRK BATUSANGKAR telah melunasi pembelian barangnya, kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekitar Pukul 15.00 WIB Terdakwa pergi ke toko BRK BATUSANGKAR dan bertemu dengan Sdri. Maryani, saat itu Sdri. Maryani memesan barang kepada Terdakwa, Terdakwa pura-pura menulis barang yang dipesan di Ponsel Terdakwa, lalu Terdakwa meletakkan di atas meja faktur penagihan barang milik Sdri. Maryani yang telah lunas pembayarannya kepada Terdakwa;

2. Pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa datang ke Toko MERI BKT yang bertempat di Kota Bukittinggi, saat itu Terdakwa bertemu dengan pemilik toko Sdra. Gusmeri dan Terdakwa perlihatkan faktur penagihan pembelian barang dengan jumlah Rp4.211.565,00 (empat juta dua ratus sebelas ribu lima ratus enam puluh lima rupiah), lalu Sdra. Gusmeri menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa untuk pembayaran kredit barangnya dan sisa hutangnya sejumlah Rp2.211.565,00 (dua juta dua ratus sebelas ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) akan dibayar 2 (dua) minggu lagi pada saat jadwal Terdakwa berkunjung ke toko MERI, lalu Terdakwa berkata kepada Sdra. Gusmeri nanti Terdakwa buat di kantor pengurangan pembayaran kredit barangnya, saat itu Terdakwa tidak ada membuat tanda terima pembayaran atau menuliskan angsuran pembayaran pada faktur tagihan, dan uang pembayaran angsuran kredit barang oleh Sdra. Gusmeri dari toko MERI BKT tidak Terdakwa setorkan

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Admin *Accounting* karena uang tersebut terpakai oleh Terdakwa untuk kebutuhan pribadi, Terdakwa hanya menyerahkan faktur toko MERI BKT kepada Admin *Accounting* sebagai tanda bahwa toko tersebut belum melakukan pelunasan;
3. Pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa melakukan penagihan ke toko RINA yang bertempat di Situjuah Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh, Terdakwa bertemu dengan Sdra. Erizal pemilik toko lalu Terdakwa memperlihatkan faktur penagihan toko tersebut sejumlah Rp3.268.783,00 (tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah), kemudian Sdra. Erizal memberikan Terdakwa uang untuk pelunasan pembelian barangnya sejumlah Rp3.268.783,00 (tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah), Terdakwa saat itu memberikan faktur warna putih tanda pelunasan hutangnya, uang yang di berikan Sdra. Erizal tidak Terdakwa serahkan kepada Admin *Accounting* karena uang tersebut terpakai oleh Terdakwa untuk kebutuhan pribadi. Terdakwa hanya menyerahkan faktur toko RINA kepada Admin *Accounting* sebagai tanda bahwa toko tersebut belum melakukan pelunasan;
4. Pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa datang ke toko BERKAH JAYA S.PUA yang bertempat di Pasar Amor Bukittinggi, saat itu Terdakwa bertemu dengan pemilik kedai yang bernama Sdra. Handoko, Terdakwa memperlihatkan faktur tagihan pembelian barang dengan jumlah Rp.29.273.082,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu delapan puluh dua rupiah) Terdakwa memberi alasan kepada Sdra. Handoko bahwa ada tim audit pemeriksaan akan turun ke lapangan bantu Terdakwa untuk membayar angsuran pembelian kredit barang, lalu Sdra. Handoko menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), uang tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada Admin *Accounting* karena uang tersebut terpakai oleh Terdakwa untuk kebutuhan pribadi, sebelumnya pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 Terdakwa sudah menagih pembayaran kredit barang ke toko BERKAH JAYA S. PUA, saat itu istri Sdra. Handoko sudah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) untuk pembayaran kredit barangnya, saat itu Terdakwa menyuruh Istri Sdra. Handoko untuk menuliskan pengurangan pembayaran kredit barangnya di faktur tagihan, lalu uang sejumlah

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) tersebut Terdakwa serahkan kepada Admin *Accounting*;
5. Pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar Pukul 13.00 WIB Terdakwa tiba di toko EZA PYK yang bertempat di kota Payakumbuh, saat itu Terdakwa bertemu dengan pemilik toko Sdri. Yermaliza yang bertanya kepada Terdakwa berapa hutang tokonya dan Terdakwa jawab sesuai dengan faktur tagihan dengan jumlah Rp1.006.498,00 (satu juta enam ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) lalu Sdra. Yermaliza menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.006.000,00 (satu juta enam ribu rupiah) untuk pelunasan kredit barangnya, saat itu Terdakwa tidak ada menyerahkan faktur tagihan kepada Sdri. Yermaliza, uang tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada Admin *Accounting* karena uang tersebut terpakai oleh Terdakwa untuk kebutuhan pribadi, keesokan harinya Terdakwa memberikan faktur tagihan tersebut kepada Admin *Accounting* sebagai tanda bahwa toko tersebut belum melakukan pelunasan;
6. Pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar Pukul 11.30 WIB, Terdakwa tiba di toko UNCU VIJAY yang bertempat di Pasa Ibuh Labuah Silang Kota Payakumbuh, Terdakwa bertemu dengan Sdra. Amri Anwar pemilik toko lalu Terdakwa perlihatkan faktur penagihan pembelian barang dengan jumlah Rp14.764.103,00 (empat belas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu seratus tiga rupiah), lalu Sdra Amri Anwar menyerahkan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa untuk pembayaran kredit barangnya dan sisa hutangnya sejumlah Rp6.764.103,00 (enam juta tujuh ratus enam puluh empat seratus tiga rupiah) akan dibayar 2 (dua) minggu lagi pada saat jadwal Terdakwa berkunjung ke toko UNCU VIJAY, lalu Terdakwa berkata kepada Sdra. Amri Anwar nanti Terdakwa buat di kantor pengurangan pembayaran kredit barangnya, saat itu Terdakwa tidak ada membuat tanda terima pembayaran atau menuliskan angsuran pembayaran di faktur tagihan, keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 saat Terdakwa di kantor Terdakwa tidak menyerahkan uang pembayaran angsuran kredit barang toko UNCU VIJAY kepada Admin *Accounting* karena uang tersebut terpakai oleh Terdakwa untuk kebutuhan pribadi, Terdakwa hanya menyerahkan faktur toko UNCU VIJAY kepada Admin *Accounting*;
7. Pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 11.30 WIB, Terdakwa datang ke toko ZAM-ZAM yang bertempat di Jl. Sumbar-Riau

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota, Terdakwa bertemu dengan Sdra. Zamzami pemilik toko lalu Terdakwa perlihatkan faktur penagihan pembelian barang dengan jumlah Rp1.824.878,00 (satu juta delapan ratus dua puluh empat delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah), lalu Sdra. Zamzami menyerahkan uang sejumlah Rp824.878.00 (delapan ratus dua puluh empat delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah) kepada Terdakwa untuk pembayaran kredit barangnya dan sisa hutangnya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan dibayar 2 (dua) minggu lagi pada saat jadwal Terdakwa berkunjung ke toko ZAM-ZAM, lalu Terdakwa membuat di sebuah kertas jumlah yang telah dibayar oleh Sdra. Zamzani, lalu kertas tersebut Terdakwa buang, faktur tagihan untuk toko ZAM-ZAM masih bersih dan Terdakwa tidak ada menyerahkan uang pembayaran angsuran kredit barang toko ZAM-ZAM kepada Admin *Accounting* karena uang tersebut terpakai oleh Terdakwa untuk kebutuhan pribadi, Terdakwa hanya menyerahkan faktur toko ZAM-ZAM kepada Admin *Accounting*;
8. Pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa tiba di toko UD. ZIKRI yang bertempat di Sarilamak Kabupaten Lima puluh Kota, Terdakwa bertemu dengan Sdra. Irma Yani pemilik toko lalu Terdakwa memperlihatkan faktur penagihan toko tersebut sejumlah Rp788.000,00 (tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), kemudian Sdra. Irma Yani memberikan Terdakwa uang untuk pelunasan pembelian barangnya sejumlah Rp788.000,00 (tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), lalu Terdakwa berkata kepada Sdra. Irma Yani nanti Terdakwa buat di kantor pelunasan hutangnya, Terdakwa tidak ada memberikan faktur warna putih kepada Sdra. Irma Yani tanda pelunasan hutangnya, uang yang diberikan Sdra. Irma Yani tidak Terdakwa serahkan kepada Admin *Accounting* karena uang tersebut terpakai oleh Terdakwa untuk kebutuhan pribadi, Terdakwa hanya menyerahkan faktur toko UD. ZIKRI kepada Admin *Accounting* sebagai tanda bahwa toko tersebut belum melakukan pelunasan;
9. Pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa tiba di toko KPRI Guru yang bertempat di Jalan Tan Malaka Kota Payakumbuh, Terdakwa bertemu dengan Sdra. Fitri Suzana Roza Karyawan toko lalu Terdakwa perlihatkan faktur penagihan pembelian barang dengan jumlah Rp3.054.794,00 (tiga juta lima puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah), lalu Sdra. Fitri Suzana Roza menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk pembayaran kredit barangnya dan sisa hutangnya sejumlah Rp1.054.794,00 (satu juta lima puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) akan dibayar 2 (dua) minggu lagi pada saat jadwal Terdakwa berkunjung ke toko KPRI Guru, lalu Terdakwa membuat jumlah yang telah dibayarkan kepada Terdakwa pada kertas faktur di bagian atas, setelah Terdakwa keluar dari toko tersebut Terdakwa merobek kertas faktur tersebut dan faktur tagihan untuk toko KPRI Guru masih bersih dan uang pembayaran angsuran kredit barang toko KPRI Guru juga tidak Terdakwa serahkan kepada Admin *Accounting* PT. Bersama Maju Abro karena uang tersebut terpakai oleh Terdakwa untuk kebutuhan pribadi, Terdakwa hanya menyerahkan faktur toko KPRI Guru kepada Admin *Accounting*.

10. Pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa tiba di toko ABEJA MART 2 yang bertempat di Situjuah Halaban Kota Payakumbuh, Terdakwa bertemu dengan Sdra. Risa Efriani karyawan toko lalu Terdakwa memperlihatkan faktur penagihan toko tersebut sejumlah Rp458.770,00 (empat ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), kemudian Sdra. Risa Efriani memberikan Terdakwa uang untuk pelunasan pembelian barangnya sejumlah Rp458.770,00 (empat ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), Terdakwa saat itu memberikan faktur warna putih tanda pelunasan hutangnya, uang yang di berikan Sdra. Risa Efriani tidak Terdakwa serahkan kepada Admin *Accounting* karena uang tersebut terpakai oleh Terdakwa untuk kebutuhan pribadi, Terdakwa hanya menyerahkan faktur toko ABEJA MART 2 kepada Admin *Accounting*;

11. Pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa tiba di toko ADI yang bertempat di Situjuah Halaban Kota Payakumbuh, Terdakwa bertemu dengan Sdra. Adi Widodo pemilik toko, lalu Terdakwa memperlihatkan faktur penagihan toko tersebut sejumlah Rp1.057.524,00 (satu juta lima puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh empat rupiah), kemudian Sdra. Adi Widodo memberikan Terdakwa uang untuk pelunasan pembelian barangnya sejumlah Rp1.057.524,00 (satu juta lima puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh empat rupiah), Terdakwa saat itu memberikan faktur warna putih tanda pelunasan hutangnya, uang yang di berikan Sdra. Adi Widodo tidak Terdakwa serahkan kepada Admin *Accounting* uang tersebut terpakai oleh Terdakwa untuk kebutuhan pribadi;

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Pdp



12. Pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa datang ke Toko ALFA yang bertempat di Situjuah Halaban Kota Payakumbuh, Terdakwa bertemu dengan Sdra. Zuria Evi pemilik toko, lalu Terdakwa memperlihatkan faktur penagihan toko tersebut sejumlah Rp641.476,00 (enam ratus empat puluh satu empat ratus tujuh puluh enam rupiah), kemudian Sdra. Zuria Evi memberikan Terdakwa uang untuk pelunasan pembelian barangnya sejumlah Rp641.476,00 (enam ratus empat puluh satu empat ratus tujuh puluh enam rupiah), Terdakwa saat itu memberikan faktur warna putih tanda pelunasan hutangnya, namun uang yang diberikan Sdra. Zuria Evi tidak Terdakwa serahkan kepada Admin *Accounting* uang tersebut digunakan Terdakwa untuk kebutuhan pribadi;

Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi Edo Valdo melakukan pemeriksaan atau pengecekan di Komputer PT Maju Bersama Abro bahwa ada toko langganan yang menunggak pembayaran angsuran kredit barang yang telah lewat jatuh tempo, salah satunya Toko BRK Batusangkar yang menunggak pembayaran kredit selama satu bulan, Saksi Edo Valdo merasa curiga karena sepengetahuan Saksi Edo Valdo toko BRK BATUSANGKAR tidak pernah menunggak atau terlambat untuk melakukan pembayaran. Kemudian Saksi Edo Valdo memanggil Terdakwa dan menanyakan perihal tunggakan dari Toko BRK BATUSANGKAR karena Terdakwa yang bertanggung jawab sebagai *Sales order* barang dan menagih pembayaran kredit, setelah didesak akhirnya Terdakwa mengaku bahwa toko BRK BATUSANGKAR telah melunasi pembayaran angsuran kreditnya, namun uangnya tidak Terdakwa serahkan pada Saksi Deansi Novad selaku Admin *Accounting* PT Maju Bersama Abro. Kemudian Saksi Edo Valdo melaporkan hal tersebut pada Saksi Syamsul Akbar selaku Manager PT Maju Bersama Abro. Saksi Syamsul Akbar langsung memanggil Terdakwa dan melakukan interogasi dan Terdakwa mengatakan bahwa ada beberapa toko yang sudah melakukan pembayaran tetapi uangnya tidak Terdakwa setorkan karena dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, setelah itu Saksi Edo Valdo dan Saksi Syamsul Akbar melakukan pemeriksaan terhadap toko-toko yang menunggak, dan ditemukan 12 (dua belas) toko yang telah melakukan pembayaran angsuran kredit pada Terdakwa namun uangnya tidak Terdakwa setorkan pada Saksi Deansi Novad dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	NAMA TOKO LANGGANAN	HUTANG KREDIT	TANGGAL PEMBAYARAN	YANG TELAH DI BAYAR	SISA HUTANG	UANG YANG TIDAK DI SETORKAN
1.	BRK BATUSANGKAR	Rp.4.448.520	9 Jan 2022	Rp.4.448.520	Rp. 0 (lunas)	Rp.4.448.520
2.	MERI BKT	Rp.4.211.565	11 Jan 2022	Rp.2.000.000	Rp.2.211.565	Rp.2.000.000
3.	RINA PYK	Rp.3.268.783	22 Jan 2022	Rp.3.268.783	Rp. 0 (lunas)	Rp.3.268.783
4.	BERKAH JAYA S. PUA	Rp.29.273.082	15 Jan 2022	Rp.16.000.000	Rp.13.273.082	Rp.3.000.000
5.	EZA PYK	Rp.1.006.498	17 Jan 2022	Rp.1.006.498	Rp. 0 (lunas)	Rp.1.006.498
6.	UNCU VIJAY	Rp.14.764.103	18 Jan 2022	Rp.8.000.000	Rp.6.764.103	Rp.8.000.000
7.	ZAM-ZAM PYK	Rp.1.824.878	19 Jan 2022	Rp.824.878	Rp.1.000.000	Rp.824.878
8.	ZIKRI SARILAMAK	Rp.788.268	19 Jan 2022	Rp.788.268	Rp. 0 (lunas)	Rp.788.268
9.	KPRI GURU KOP	Rp.3.054.794	20 Jan 2022	Rp.2.000.000	Rp.1.054.794	Rp.2.000.000
10.	ABEJA MART 2 PYK	Rp.458.770	22 Jan 2022	Rp.458.770	Rp. 0 (lunas)	Rp.458.770
11.	ADI PYK	Rp.1.057.524	22 Jan 2022	Rp.1.057.524	Rp. 0 (lunas)	Rp.1.057.524
12.	ALFA PYK	Rp.641.476	22 Jan 2022	Rp.641.476	Rp. 0 (lunas)	Rp.641.476
Jumlah						Rp.27.494.717

Uang pembayaran angsuran kredit dari 12 (dua belas) toko tersebut di atas yang tidak disetorkan Terdakwa pada Saksi Deansi Novad, uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang pinjaman daring Terdakwa dan membeli chip game daring domino;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT Maju Bersama Abro mengalami kerugian sebesar Rp27.494.717,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus Sembilan puluh empat ribu, tujuh ratus tujuh belas rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Harisman panggilan Haris pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan Primair tersebut diatas, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Harisman panggilan Haris pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 telah melakukan penagihan kepada 12 (dua) belas toko yang membeli barang pada PT. Maju Bersama Abro, dimana uang pembayaran dari 12 (dua belas) toko

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak disetorkan Terdakwa pada PT. Maju Bersama Abro Padang Panjang dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa tiba di toko BRK BATUSANGKAR yang bertempat di Kota Batusangkar, saat itu Terdakwa menanyakan kepada pemilik toko yaitu Sdri. Maryani tentang pembayaran kredit barangnya, lalu Sdri. Maryani menanyakan berapa jumlah yang harus dibayarnya dan Terdakwa jawab sesuai dengan faktur tagihan jumlahnya Rp4.448.520,00 (empat juta empat ratus empat puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah), kemudian Sdri. Maryani memberikan uangnya kepada Terdakwa sejumlah Rp448.000,00 (empat ratus empat puluh delapan ribu) dan sisanya hari Minggu akan ditransfer ke Rekening PT. Maju Bersama Abro, lalu Terdakwa memberikan nomor rekening BRI atas nama PT. Maju Bersama Abro, (yang mana sekarang Terdakwa lupa nomor rekening BRI atas nama PT. Maju Bersama Abro), saat itu Terdakwa tidak ada membuat tanda terima uang pembayaran kredit barang oleh Sdri. Maryani kepada Terdakwa, keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekitar pukul 08.30 WIB, Terdakwa menyerahkan faktur tagihan toko BRK BATUSANGKAR kepada Admin *Accounting*, pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdri. Maryani melalui telepon lalu menanyakan apakah jadi ditransfer uang tersebut dan dijawab oleh Sdri. Maryani bahwa dia akan mentransfer uang tersebut, sekitar pukul 16.00 WIB Sdri. Maryani mengirim bukti transfer uang ke rekening BRI atas nama PT. Maju Bersama Abro melalui pesan Whatsapp kepada Terdakwa dengan jumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setelah itu Terdakwa mengirim bukti transfer uang tersebut ke Grup Whatsapp Abro, saat itu Terdakwa menuliskan bahwa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) adalah pembayaran kredit barang dari toko lain, Terdakwa tidak memberitahukan bahwa yang membayar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) adalah toko BRK BATUSANGKAR karena sebelumnya toko lain tersebut telah membayar pembelian barangnya kepada Terdakwa dengan jumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uang tersebut terpakai oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak memberitahukan kepada Admin *Accounting* bahwa toko BRK Batusangkar telah melunasi pembelian barangnya, kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa pergi ke toko BRK BATUSANGKAR dan bertemu dengan sdri Maryani,

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



saat itu Sdri. Maryani memesan barang kepada Terdakwa, Terdakwa pura-pura menulis barang yang dipesan di Ponsel Terdakwa, lalu Terdakwa meletakkan di atas meja faktur penagihan barang milik Sdri. Maryani yang telah lunas pembayarannya kepada Terdakwa;

2. 'Pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa datang ke toko MERI BKT yang bertempat di kota Bukittinggi, saat itu Terdakwa bertemu dengan pemilik toko Sdra. Gusmeri dan Terdakwa perlihatkan faktur penagihan pembelian barang dengan jumlah Rp4.211.565,00 (empat juta dua ratus sebelas ribu lima ratus enam puluh lima rupiah), lalu Sdra. Gusmeri menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa untuk pembayaran kredit barangnya dan sisa hutangnya sejumlah Rp2.211.565,00 (dua juta dua ratus sebelas ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) akan dibayar 2 (dua) minggu lagi pada saat jadwal Terdakwa berkunjung ke toko MERI, lalu Terdakwa berkata kepada Sdra. Gusmeri nanti Terdakwa buat di kantor pengurangan pembayaran kredit barangnya, saat itu Terdakwa tidak ada membuat tanda terima pembayaran atau menuliskan angsuran pembayaran di faktur tagihan, dan uang pembayaran angsuran kredit barang oleh Sdra. Gusmeri dari toko MERI BKT tidak Terdakwa setorkan kepada Admin *Accounting* karena uang tersebut terpakai oleh Terdakwa untuk kebutuhan pribadi, Terdakwa hanya menyerahkan faktur toko MERI BKT kepada Admin *Accounting* sebagai tanda bahwa toko tersebut belum melakukan pelunasan;
3. Pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa melakukan penagihan ke toko RINA yang bertempat di Situjuh Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh, Terdakwa bertemu dengan Sdra. Erizal pemilik toko lalu Terdakwa memperlihatkan faktur penagihan toko tersebut sejumlah Rp3.268.783,00 (tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah), kemudian Sdra. Erizal memberikan Terdakwa uang untuk pelunasan pembelian barangnya sejumlah Rp3.268.783,00 (tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah), Terdakwa saat itu memberikan faktur warna putih tanda pelunasan hutangnya, uang yang di berikan Sdra. Erizal tidak Terdakwa serahkan kepada Admin *Accounting* karena uang tersebut terpakai oleh Terdakwa untuk kebutuhan pribadi. Terdakwa hanya menyerahkan faktur toko toko RINA kepada Admin



Accounting sebagai tanda bahwa toko tersebut belum melakukan pelunasan;

4. Pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa datang ke toko BERKAH JAYA S.PUA yang bertempat di Pasar Amor Bukittinggi, saat itu Terdakwa bertemu dengan pemilik kedai yang bernama Sdra. Handoko, Terdakwa memperlihatkan faktur tagihan pembelian barang dengan jumlah Rp29.273.082,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu delapan puluh dua rupiah) Terdakwa memberi alasan kepada Sdra. Handoko bahwa ada tim audit pemeriksaan akan turun ke lapangan bantu Terdakwa untuk membayar angsuran pembelian kredit barang, lalu Sdra. Handoko menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), uang tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada Admin *Accounting* karena uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan pribadi, sebelumnya pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 Terdakwa sudah menagih pembayaran kredit barang ke toko BERKAH JAYA S. PUA, saat itu Istri Sdra. Handoko sudah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) untuk pembayaran kredit barangnya, saat itu Terdakwa menyuruh Istri Sdra. Handoko untuk menuliskan pengurangan pembayaran kredit barangnya di faktur tagihan, lalu uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) tersebut Terdakwa serahkan kepada Admin *Accounting*;
5. Pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa tiba di toko EZA PYK yang bertempat di Kota Payakumbuh, saat itu Terdakwa bertemu dengan pemilik toko Sdri. Yermaliza yang bertanya kepada Terdakwa berapa hutang tokonya dan Terdakwa jawab sesuai dengan faktur tagihan dengan jumlah Rp1.006.498,00 (satu juta enam ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) lalu Sdra. Yermaliza menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 1.006.000,00 (satu juta enam ribu rupiah) untuk pelunasan kredit barangnya, saat itu Terdakwa tidak ada menyerahkan faktur tagihan kepada Sdri. Yermaliza, uang tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada Admin *Accounting* karena uang tersebut terpakai oleh Terdakwa untuk kebutuhan pribadi, keesokan harinya Terdakwa memberikan faktur tagihan tersebut kepada Admin *Accounting* sebagai tanda bahwa toko tersebut belum melakukan pelunasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 11.30 WIB, Terdakwa tiba di toko UNCU VIJAY yang bertempat di Pasa Ibuh Labuah Silang Kota Payakumbuh, Terdakwa bertemu dengan Sdra. Amri Anwar pemilik toko lalu Terdakwa perlihatkan faktur penagihan pembelian barang dengan jumlah Rp14.764.103,00 (empat belas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu seratus tiga rupiah), lalu Sdra. Amri Anwar menyerahkan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa untuk pembayaran kredit barangnya dan sisa hutangnya sejumlah Rp6.764.103,00 (enam juta tujuh ratus enam puluh empat seratus tiga rupiah) akan dibayar 2 (dua) minggu lagi pada saat jadwal Terdakwa berkunjung ke toko UNCU VIJAY, lalu Terdakwa berkata kepada Sdra. Amri Anwar nanti Terdakwa buat di kantor pengurangan pembayaran kredit barangnya, saat itu Terdakwa tidak ada membuat tanda terima pembayaran atau menuliskan angsuran pembayaran di faktur tagihan, keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 saat Terdakwa dikantor Terdakwa tidak menyerahkan uang pembayaran angsuran kredit barang toko UNCU VIJAY kepada Admin *Accounting* karena uang tersebut terpakai oleh Terdakwa untuk kebutuhan pribadi, Terdakwa hanya menyerahkan faktur toko UNCU VIJAY kepada Admin *Accounting*;
7. Pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 11.30 WIB, Terdakwa datang ke Toko ZAM-ZAM yang bertempat di Jl. Sumbar-Riau Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota, Terdakwa bertemu dengan Sdra. Zamzami pemilik toko lalu Terdakwa perlihatkan faktur penagihan pembelian barang dengan jumlah Rp1.824.878,00 (satu juta delapan ratus dua puluh empat delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah), lalu Sdra. Zamzami menyerahkan uang sejumlah Rp824.878,00 (delapan ratus dua puluh empat delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah) kepada Terdakwa untuk pembayaran kredit barangnya dan sisa hutangnya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan dibayar 2 (dua) minggu lagi pada saat jadwal Terdakwa berkunjung ke toko ZAM-ZAM, lalu Terdakwa membuat di sebuah kertas jumlah yang telah di bayar oleh Sdra. Zamzami, lalu kertas tersebut Terdakwa buang, faktur tagihan untuk toko ZAM-ZAM masih bersih, dan Terdakwa tidak ada menyerahkan uang pembayaran angsuran kredit barang toko ZAM-ZAM kepada Admin *Accounting* karena uang tersebut terpakai oleh Terdakwa untuk kebutuhan pribadi, Terdakwa hanya menyerahkan faktur toko ZAM-ZAM kepada Admin *Accounting*;

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa tiba di toko UD. ZIKRI yang bertempat di Sarilamak Kabupaten Lima puluh Kota, Terdakwa bertemu dengan Sdra. Irma Yani pemilik toko lalu Terdakwa memperlihatkan faktur penagihan toko tersebut sejumlah Rp788.000,00 (tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), kemudian Sdra. Irma Yani memberikan Terdakwa uang untuk pelunasan pembelian barangnya sejumlah Rp788.000,00 (tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), lalu Terdakwa berkata kepada Sdra. Irma Yani nanti Terdakwa buat di kantor pelunasan hutangnya, Terdakwa tidak ada memberikan faktur warna putih kepada Sdra. Irma Yani tanda pelunasan hutangnya, uang yang diberikan Sdra. Irma Yani tidak Terdakwa serahkan kepada Admin *Accounting* karena uang tersebut terpakai oleh Terdakwa untuk kebutuhan pribadi, Terdakwa hanya menyerahkan faktur toko UD. ZIKRI kepada Admin *Accounting* sebagai tanda bahwa toko tersebut belum melakukan pelunasan;
9. Pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa tiba di toko KPRI Guru yang bertempat di Jalan Tan Malaka Kota Payakumbuh, Terdakwa bertemu dengan Sdra. Fitri Suzana Roza karyawan toko lalu Terdakwa perlihatkan faktur penagihan pembelian barang dengan jumlah Rp3.054.794,00 (tiga juta lima puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah), lalu Sdra. Fitri Suzana Roza menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa untuk pembayaran kredit barangnya dan sisa hutangnya sejumlah Rp1.054.794,00 (satu juta lima puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) akan dibayar 2 (dua) minggu lagi pada saat jadwal Terdakwa berkunjung ke toko KPRI Guru, lalu Terdakwa membuat jumlah yang telah dibayarkan kepada Terdakwa pada kertas faktur di bagian atas, setelah Terdakwa keluar dari toko tersebut Terdakwa merobek kertas faktur tersebut dan faktur tagihan untuk toko KPRI Guru masih bersih, dan uang pembayaran angsuran kredit barang toko KPRI Guru juga tidak Terdakwa serahkan kepada Admin *Accounting* PT. Bersama Maju Abro karena uang tersebut terpakai oleh Terdakwa untuk kebutuhan pribadi, Terdakwa hanya menyerahkan faktur toko KPRI Guru kepada Admin *Accounting*;
10. Pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa tiba di toko ABEJA MART 2 yang bertempat di Situjuah Halaban Kota Payakumbuh, Terdakwa bertemu dengan Sdra. Risa Efriani

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Pdp



karyawan toko lalu Terdakwa memperlihatkan faktur penagihan toko tersebut sejumlah Rp458.770,00 (empat ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), kemudian Sdra. Risa Efriani memberikan Terdakwa uang untuk pelunasan pembelian barangnya sejumlah Rp458.770,00 (empat ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), Terdakwa saat itu memberikan faktur warna putih tanda pelunasan hutangnya, uang yang diberikan Sdra. Risa Efriani tidak Terdakwa serahkan kepada Admin *Accounting* karena uang tersebut terpakai oleh Terdakwa untuk kebutuhan pribadi, Terdakwa hanya menyerahkan faktur toko ABEJA MART 2 kepada Admin *Accounting*;

11. Pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa tiba di toko ADI yang bertempat di Situjuh Halaban Kota Payakumbuh, Terdakwa bertemu dengan Sdra. Adi Widodo pemilik toko, lalu Terdakwa memperlihatkan faktur penagihan toko tersebut sejumlah Rp1.057.524,00 (satu juta lima puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh empat rupiah), kemudian Sdra. Adi Widodo memberikan Terdakwa uang untuk pelunasan pembelian barangnya sejumlah Rp1.057.524,00 (satu juta lima puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh empat rupiah), Terdakwa saat itu memberikan faktur warna putih tanda pelunasan hutangnya, uang yang diberikan Sdra Adi Widodo tidak Terdakwa serahkan kepada Admin *Accounting* karena uang tersebut terpakai oleh Terdakwa untuk kebutuhan pribadi;

12. Pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa datang ke toko ALFA yang bertempat di Situjuh Halaban Kota Payakumbuh, Terdakwa bertemu dengan sdra ZURIA EVI pemilik toko, lalu Terdakwa memperlihatkan faktur penagihan toko tersebut sejumlah Rp. 641.476,- (enam ratus empat puluh satu empat ratus tujuh puluh enam rupiah), kemudian sdra ZURIA EVI memberikan Terdakwa uang untuk pelunasan pembelian barangnya sejumlah Rp. 641.476,- (enam ratus empat puluh satu empat ratus tujuh puluh enam rupiah), Terdakwa saat itu memberikan faktur warna putih tanda pelunasan hutangnya, namun uang yang di berikan sdra ZURIA EVI tidak Terdakwa serahkan kepada Admin *Accounting* karena uang tersebut terpakai oleh Terdakwa untuk kebutuhan pribadi;

Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi Edo Valdo melakukan pemeriksaan atau pengecekan di Komputer PT Maju Bersama Abro bahwa ada toko langganan yang menunggak pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran kredit barang yang telah lewat jatuh tempo, salah satunya Toko BRK BATUSANGKAR yang menunggak pembayaran kredit selama satu bulan, Saksi Edo Valdo merasa curiga karena sepengetahuan Saksi Edo Valdo toko BRK BATUSANGKAR tidak pernah menunggak atau terlambat untuk melakukan pembayaran. Kemudian Saksi Edo Valdo memanggil Terdakwa dan menanyakan perihal tunggakan dari toko BRK BATUSANGKAR karena Terdakwa yang bertanggung jawab sebagai Sales order barang dan menagih pembayaran kredit, setelah didesak akhirnya Terdakwa mengaku bahwa toko BRK BATUSANGKAR telah melunasi pembayaran angsuran kreditnya namun uangnya tidak Terdakwa serahkan pada Saksi Deansi Novad selaku Admin Accounting PT Maju Bersama Abro. Kemudian Saksi Edo Valdo melaporkan hal tersebut pada Saksi Syamsul Akbar selaku Manager PT Maju Bersama Abro. Saksi Syamsul Akbar langsung memanggil Terdakwa dan melakukan interogasi, dan Terdakwa mengatakan bahwa ada beberapa toko yang sudah melakukan pembayaran tetapi uangnya tidak Terdakwa setorkan karena dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, setelah itu Saksi Edo Valdo dan Saksi Syamsul Akbar melakukan pemeriksaan terhadap toko-toko yang menunggak, dan ditemukan 12 (dua belas) toko yang telah melakukan pembayaran angsuran kredit pada Terdakwa namun uangnya tidak Terdakwa setorkan pada Saksi Deansi Novad dengan rincian sebagai berikut :

NO.	NAMA TOKO LANGGANAN	HUTANG KREDIT	TANGGAL PEMBAYARAN	YANG TELAH DI BAYAR	SISA HUTANG	UANG YANG TIDAK DI SETORKAN
1.	BRK BATUSANGKAR	Rp.4.448.520	9 Jan 2022	Rp.4.448.520	Rp. 0 (lunas)	Rp.4.448.520
2.	MERI BKT	Rp.4.211.565	11 Jan 2022	Rp.2.000.000	Rp.2.211.565	Rp.2.000.000
3.	RINA PYK	Rp.3.268.783	22 Jan 2022	Rp.3.268.783	Rp. 0 (lunas)	Rp.3.268.783
4.	BERKAH JAYA S. PUA	Rp.29.273.082	15 Jan 2022	Rp.16.000.000	Rp.13.273.082	Rp.3.000.000
5.	EZA PYK	Rp.1.006.498	17 Jan 2022	Rp.1.006.498	Rp. 0 (lunas)	Rp.1.006.498
6.	UNCU VIJAY	Rp.14.764.103	18 Jan 2022	Rp.8.000.000	Rp.6.764.103	Rp.8.000.000
7.	ZAM-ZAM PYK	Rp.1.824.878	19 Jan 2022	Rp.824.878	Rp.1.000.000	Rp.824.878
8.	ZIKRI SARILAMAK	Rp.788.268	19 Jan 2022	Rp.788.268	Rp. 0 (lunas)	Rp.788.268
9.	KPRI GURU KOP	Rp.3.054.794	20 Jan 2022	Rp.2.000.000	Rp.1.054.794	Rp.2.000.000
10.	ABEJA MART 2 PYK	Rp.458.770	22 Jan 2022	Rp.458.770	Rp. 0 (lunas)	Rp.458.770
11.	ADI PYK	Rp.1.057.524	22 Jan 2022	Rp.1.057.524	Rp. 0 (lunas)	Rp.1.057.524
12.	ALFA PYK	Rp.641.476	22 Jan 2022	Rp.641.476	Rp. 0 (lunas)	Rp.641.476
Jumlah						Rp.27.494.717



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang pembayaran angsuran kredit dari 12 (dua belas) toko tersebut di atas yang tidak disetorkan Terdakwa pada Saksi Deansi Novad, Terdakwa gunakan untuk membayar hutang pinjaman daring Terdakwa dan membeli chip game online domino;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT Maju Bersama Abro mengalami kerugian sebesar Rp27.494.717,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus Sembilan puluh empat ribu, tujuh ratus tujuh belas rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan / Eksepsi atas Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Syamsul Akbar**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke Persidangan, sehubungan dengan dugaan tindak pidana terhadap uang angsuran kredit milik PT Maju Bersama Abro;
- Bahwa Saksi adalah *Manager* PT Maju Bersama Abro yang beralamat di Jalan Sutan Syahril No. 159 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa Saksi yang memiliki kewenangan dalam proses pengangkatan setiap calon pegawai di PT Maju Bersama Abro dengan ketentuan harus menjalani 3 (tiga) bulan masa pelatihan jika lulus pelatihan, maka akan diberikan kontrak kerja selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan selama 1 (satu) tahun pegawai kontrak mempunyai kinerja yang baik, maka otomatis yang bersangkutan menjadi pegawai tetap tanpa adanya surat pengangkatan resmi;
- Bahwa setelah Saksi melakukan investigasi beserta Saksi Edo Valdo dan Saksi Deansi Novad Terdakwa mengakui tidak menyetorkan uang tagihan kredit pembelian barang toko langganan kepada PT. Maju Bersama Abro selaku uang perusahaan sejumlah Rp27.494.717,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Karyawan *Salesman* di PT. Maju Bersama Abro yaitu sejak tanggal 7 Juli 2018, berdasarkan surat

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian kerja No:11/PKWT/ABRO-HRD/2018, dengan gaji pokok sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebagai pegawai, selain menerima gaji bulanan, Terdakwa juga mendapatkan insentif (bonus) pertiga bulan sesuai dengan prestasi kerjanya, jadi penghasilan Terdakwa dihitung selama setahun mendapat sekitar 19 (Sembilan belas) bulan gaji;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai karyawan bagian *Salesman* yaitu merencanakan dan melaksanakan semua kegiatan penjualan pada area yang ditugaskan dan memastikan kepuasan pelanggan dan mengelola kualitas pengiriman produk dengan baik, serta menagih toko yang kredit sesuai jatuh tempo dan menyetorkan kepada perusahaan sesuai dengan rekapitulasi tagihan;
- Bahwa cara Terdakwa dalam menjalankan aksinya yaitu tidak menyetorkan uang tagihan kredit pembelian barang toko langganan kepada PT. Maju Bersama Abro, lalu Terdakwa memberitahukan bahwa toko langganan tersebut belum membayar kredit barangnya karena setelah Terdakwa menagih uang pembayaran pembelian kredit barang kepada toko langganan seharusnya Terdakwa harus menyetorkan uang tersebut kepada Admin *Accounting* yaitu Saksi Deansi Novad, lalu diberikan faktur penagihan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan ini ketika Terdakwa tidak menyetorkan uang tagihan kredit pembelian barang toko langganan pada hari Senin tanggal 24 Januari 2020, sekitar pukul 08.00 WIB, saat itu Saksi berada di tempat kerja di PT. Maju Bersama Abro, Saksi diberitahu oleh *Supervisor Sales* yaitu Saksi Edo Valdo bahwa seorang *Salesman* yaitu Terdakwa tidak menyetorkan uang tagihan kredit pembelian barang toko langganan kepada Admin *Accounting*. Mengetahui hal tersebut Saksi dan Saksi Edo langsung memanggil Terdakwa dan menanyakan tentang uang tagihan yang tidak disetorkan tersebut, hingga setelah didesak akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa telah menerima uang pembayaran kredit barang dari beberapa toko langganan, uang tersebut telah habis digunakan Terdakwa, Selanjutnya Saksi dan Saksi Edo Valdo memeriksa dan menghubungi langsung toko-toko langganan yang telah membayar kredit pembelian barangnya. Setelah ditelusuri terdapat 12 (dua belas) unit toko langganan yang telah menyetorkan atau membayar kredit

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Pdp



pembelian barangnya kepada Terdakwa, namun pembayarannya tidak disetor kepada PT. Maju Bersama Abro;

- Bahwa saat toko langganan membayar kredit atau membayar lunas pembelian barangnya kepada Terdakwa selaku *Salesman*, Terdakwa tidak ada membuat kuitansi atau tanda terima pembayaran, sehingga Terdakwa hanya menuliskan di faktur tagihan berapa jumlah yang telah dibayar toko dan berapa sisa yang harus dibayar, apabila toko tersebut membayar lunas, maka Terdakwa memberikan faktur tagihan kepada toko tersebut;
- Bahwa akibat perbuatannya Terdakwa diberhentikan dari pekerjaannya saat ini tanpa surat pemberhentian secara resmi karena Terdakwa dikeluarkan secara tidak hormat karena bermasalah;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada upaya damai dari pihak Terdakwa dengan pihak perusahaan PT Maju Bersama Abro;
- Bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) lembar faktur penagihan kredit pembelian barang yang tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada PT Maju Bersama Abro dan 1 (satu) buah ponsel merek OPPO F5 warna emas yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi kepada para pemilik toko pelanggan diperlihatkan di persidangan yang dibenarkan oleh Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar.

2. **Edo Valdo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke Persidangan, sehubungan dengan dugaan tindak pidana terhadap uang angsuran kredit milik PT Maju Bersama Abro;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa yaitu Saksi dan Terdakwa sama-sama bekerja di PT. Maju Bersama Abro, jabatan Saksi sebagai *Supervisor Sales* dan Terdakwa bawahan Saksi sebagai *Salesman*;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak disetorkannya uang tagihan kredit pembelian barang toko langganan kepada PT. Maju Bersama Abro yaitu pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 08.00 WIB, yang bertempat di PT. Maju Bersama Abro di Jalan Sutan Syahril No. 159 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang tagihan kredit pembelian barang toko langganan kepada PT. Maju Bersama Abro dengan jumlah uang sejumlah Rp27.494.717,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) adalah milik PT. Maju Bersama ABRO;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan *Salesman* di PT. Maju Bersama Abro yaitu sejak tanggal 7 Juli 2018, berdasarkan surat perjanjian kerja No:11/PKWT/ABRO-HRD/2018, dengan gaji pokok sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan tugas dan tanggung jawab yaitu merencanakan dan melaksanakan semua kegiatan penjualan pada area yang ditugaskan dan memastikan kepuasan pelanggan dan mengelola kualitas pengiriman produk dengan baik, serta menagih toko yang kredit sesuai jatuh tempo dan menyetorkan kepada perusahaan sesuai dengan rekapitulasi tagihan. Setelah Terdakwa menagih uang pembayaran pembelian kredit barang kepada toko langganan Terdakwa menyetorkan uang tersebut kepada Admin *Accounting* yaitu Saksi Deansi Novad, lalu diberikan faktur penagihan kepada *Salesman*;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak menyetorkan uang tagihan kredit pembelian barang toko langganan kepada perusahaan, yaitu sekitar pukul 08.00 WIB pada hari Senin tanggal 24 Januari 2020, saat Saksi berada di tempat kerja di PT. Maju Bersama Abro, Saksi memeriksa pada sistem komputer terdapat toko langganan Perusahaan yang menunggak pembayaran kredit lewat jatuh tempo lebih kurang satu bulan yaitu toko BRK BATUSANGKAR menunggak pembayaran, padahal biasanya sepengetahuan Saksi toko BRK BATUSANGKAR tidak pernah menunggak atau terlambat untuk melakukan pembayaran, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa yang bertanggung jawab sebagai *Sales* untuk order barang dan menagih pembayaran kredit barang pada toko BRK BATUSANGKAR, jawaban Terdakwa kepada Saksi ketika itu bahwa toko BRK BATUSANGKAR belum melakukan pembayaran. Saat itu Saksi merasa curiga lalu Saksi mendesak Terdakwa untuk berkata jujur dan akhirnya Terdakwa mengakui bahwa toko BRK BATUSANGKAR telah membayar tagihan kredit barangnya kepada Terdakwa tanggal 9 Januari 2022, uang tagihan toko BRK BATUSANGKAR terpakai oleh Terdakwa, karena itu Terdakwa tidak menyetorkan uang tagihan kredit toko BRK BATUSANGKAR kepada Saksi Deansi Novad selaku Admin *Accounting*, setelah itu Saksi melaporkan tentang kejadian tersebut kepada atasan Saksi yaitu Saksi Syamsul Akbar selaku Operational Manager PT. Maju Bersama Abro, Saksi Syamsul Akbar langsung memanggil dan

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginterogasi Terdakwa tentang tidak disetorkannya uang tagihan pembayaran kredit toko langganan, saat itu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah menerima uang pembayaran kredit barang oleh beberapa toko langganan, uang tersebut terpakai dan telah habis oleh Terdakwa. Setelah mendapat keterangan pengakuan Terdakwa, kemudian Saksi dan Saksi Syamsul Akbar memeriksa dan menghubungi langsung toko-toko langganan yang telah membayar kredit pembelian barangnya kepada Terdakwa;

- Bahwa yang berhubungan langsung dengan toko pelanggan adalah *Salesman* sistem tata cara pembayaran biasanya yaitu toko langganan memesan barang melalui *Salesman*, lalu *Salesman* yang melaporkan ke kantor, kemudian bagian barang mengantarkan barang ke pelanggan, jika langganan membayar tunai, maka toko akan membayar pada saat barang diantarkan pada pengantar barang, tetapi jika pembayaran dengan system kredit maka toko akan diberi faktur warna merah oleh pengantar barang, sedangkan faktur berwarna putih diserahkan pengantar barang ke kantor dan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kemudian *Salesman* akan melakukan penagihan;
- Bahwa toko langganan yang membayar uang kredit pada *Salesman* bisa secara tunai atau secara transfer ke rekening PT Maju Bersama Abro, bukti pembayaran dan rekapitulasi pembayaran dari toko langganan dilaporkan *Salesman* pada bagian *Accounting*;
- Bahwa dalam sistem perusahaan yaitu apabila toko langganan tidak bisa melakukan pemesanan barang kembali jika belum melakukan pelunasan terhadap pemesanan barang sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa memberitahukan kepada Saksi bahwa uang sejumlah Rp27.494.717,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli chip judi secara daring dan membayar hutang pribadinya kepada orang lain;
- Bahwa akibat perbuatannya Terdakwa diberhentikan dari pekerjaannya;
- Bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) lembar faktur penagihan kredit pembelian barang yang tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada PT Maju Bersama Abro dan 1 (satu) buah ponsel merek OPPO F5 warna emas yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi kepada para pemilik toko pelanggan diperlihatkan di persidangan yang dibenarkan oleh Saksi;

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar.

3. **Deansi Novad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke Persidangan, sehubungan dengan dugaan tindak pidana terhadap uang angsuran kredit milik PT Maju Bersama Abro;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, sebelum kejadian perkara ini Saksi mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa dimana Terdakwa adalah salah seorang *Salesman* di PT Maju Bersama Abro dan Saksi merupakan bagian *Accounting* PT. Maju Bersama Abro;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang milik PT Maju Bersama Abro yang merupakan pembayaran kredit dari 12 (dua belas) toko yang berdomisili di Bukittinggi, Tanah Datar dan Payakumbuh setelah diberitahu oleh Saksi Edo;
- Bahwa awalnya Saksi mengira toko-toko tersebut belum melakukan pembayaran karena setelah pulang dari melakukan penagihan, Terdakwa mengembalikan faktur putih pada Saksi tanpa ada catatan di faktur apakah toko ada membayar atau tidak, sehingga Saksi mengira memang toko-toko tersebut belum membayar;
- Bahwa 12 (dua belas) toko yang uangnya digunakan Terdakwa untuk kepentingan peribadinya sudah melakukan pembayaran namun uangnya tidak diserahkan Terdakwa pada Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penagihan kepada toko langganan yang bayar secara kredit, lalu Saksi memberikan faktur putih dari pemesanan barang toko-toko yang akan ditagih pembayarannya oleh Terdakwa, jika toko sudah mengangsur pembayaran, Terdakwa selaku *Salesman* menuliskan di kertas faktur putih total hutang dikurangi pembayaran dan berapa sisanya lalu ditandatangani pemilik toko, namun dari 12 (dua belas) unit toko yang telah membayar pembelian barangnya kepada Terdakwa, ada 7 (tujuh) unit toko yang telah membayar lunas pembelian barangnya yaitu toko BRK (UD. BERKAH RAHMAD KURNIA), toko RINA, toko ABEJA MART 2, toko ALFA, toko EZA, toko UD. ZIKRI, toko ADI.
- Bahwa dari 7 (tujuh) unit toko yang telah membayar lunas pembelian barangnya kepada Terdakwa, hanya terdapat 4 (empat) lembar faktur dari 4 (empat) unit toko yang menyerahkan faktur, yaitu toko BRK (UD. Berkah Rahmad Kurnia), toko RINA, toko ABEJA MART 2, toko ALFA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menyerahkan faktur warna putih kepada 3 (tiga) unit toko yang telah membayar lunas, faktur tersebut diserahkan kembali kepada Saksi, saat itu Terdakwa memberi alasan kepada Saksi bahwa 3 (tiga) unit toko tersebut belum membayar pembelian barangnya, 3 (tiga) unit toko tersebut yaitu toko EZA, toko UD. ZIKRI, toko ADI;
- Bahwa total uang perusahaan yang digunakan Terdakwa adalah sejumlah Rp27.494.717,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli chip judi daring dan membayar hutang pribadinya kepada orang lain;
- Bahwa akibat perbuatannya Terdakwa diberhentikan dari pekerjaannya;
- Bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) lembar faktur penagihan kredit pembelian barang yang tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada PT Maju Bersama Abro dan 1 (satu) buah ponsel merek OPPO F5 warna emas yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi kepada para pemilik toko pelanggan diperlihatkan di persidangan yang dibenarkan oleh Saksi; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar.

4. **Maryani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke Persidangan, sehubungan dengan dugaan tindak pidana terhadap uang angsuran kredit milik PT Maju Bersama Abro dan Saksi mengenal Terdakwa sebagai *Salesman* dari PT Maju Bersama ABRO;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di toko BRK (UD. BERKAH RAHMAD KURNIA) milik Saksi di Rambatan Kabupaten Tanah Datarm, Saksi membeli barang kepada PT. Maju Bersama Abro lalu Saksi menyerahkan uang setoran pembelian barang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah membeli barang keperluan toko melalui Terdakwa lebih kurang sudah 1 (satu) tahun dengan cara yaitu pertama Saksi memesan barang kepada Terdakwa yang pembayarannya dilakukan dengan cara Terdakwa datang ke toko Saksi, 14 (empat belas) hari kemudian setelah barang dipesan, Terdakwa datang ke toko Saksi untuk menagih pembayaran sesuai dengan faktur tagihan;
- Bahwa jumlah uang yang Saksi bayar untuk pembelian barang sesuai dengan nomor faktur YULX185 adalah Rp4.448.520,00 (empat juta empat ratus empat puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah), dua minggu

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Pdp



setelah Saksi memesan barang Terdakwa datang untuk menagih kredit pembelian barang yaitu pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp448.520,00 (empat ratus empat puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah), lalu kekurangannya pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi mentransfer uang ke Rekening BRI milik PT. Maju Bersama Abro sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk melunasi pembelian barang Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa uang setoran pembelian barang yang telah Saksi berikan kepada *Salesman* tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada PT. Maju Bersama Abro yaitu pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar pukul 13.45 WIB datang tim Auditor PT. Maju Bersama Abro ke toko BRK (UD. BERKAH RAHMAD KURNIA) dan bertemu dengan Saksi, tim Auditor menanyakan apakah ada Terdakwa meminta tagihan pembayaran kepada Saksi dan Saksi jawab ada, saat itu Terdakwa datang dan memperlihatkan faktur tagihan warna putih kepada Saksi kemudian Saksi memberikan uang sejumlah Rp4.448.520,00 (empat juta empat ratus empat puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah) kepada Terdakwa untuk pelunasan pembelian barang Saksi, lalu tim audit memberitahukan bahwa Terdakwa tidak ada menyerahkan atau menyetorkan uang sejumlah Rp4.448.520,00 (empat juta empat ratus empat puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah) kepada Saksi Deansi Novad selaku Admin *Accounting* di PT. Maju Bersama Abro, lalu Saksi membuat surat pernyataan bahwa Saksi benar telah menyerahkan uang angsuran pembelian barang kepada Terdakwa;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar faktur warna putih dengan nomor faktur YULX185 Saksi mengenali barang bukti tersebut adalah faktur tagihan barang milik toko Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar.

5. **Handoko**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke Persidangan, sehubungan dengan dugaan tindak pidana terhadap uang angsuran kredit milik PT Maju Bersama Abro;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang setoran pembelian barang kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 pada pukul 16.00 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertempat di toko BERKAH JAYA milik Saksi di Padang Laweh, Pasar Amor, Kabupaten Agam;

- Bahwa Saksi membeli barang melalui Terdakwa lebih kurang sudah 2 (dua) tahun, dengan cara yaitu Saksi memesan barang kepada Terdakwa dan Saksi melakukan pembayaran secara 2 (dua) kali bayar, pada saat Terdakwa datang ke toko yang mana 14 (empat belas) hari setelah barang dipesan Terdakwa datang ke toko milik Saksi untuk menagih pembayaran sesuai dengan faktur tagihan. Selanjutnya Saksi menyerahkan lebih kurang setengah dari jumlah harga barang yang Saksi beli, lalu pada kunjungan Terdakwa 14 (empat belas) hari kemudian Saksi melunasi pembelian barang kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah barang sampai di toko Saksi, Terdakwa yang mengantar barang mempunyai 2 (dua) lembar faktur yang berwarna merah dan warna putih dengan nomor faktur YUL3048, faktur tersebut bertuliskan nama dan jumlah barang yang Saksi pesan dan juga berapa jumlah yang harus di bayar, saat itu Saksi diberikan faktur warna merah untuk memeriksa barang yang telah sampai, kemudian Saksi memberikan stempel merek toko BERKAH JAYA pada faktur warna putih, tanda barang sudah sampai di toko Saksi, lalu faktur warna putih tersebut dibawa kembali oleh orang yang membawa barang tersebut ke PT. Maju Bersama Abro;
- Bahwa jumlah uang yang Saksi bayar untuk pembelian barang sesuai dengan nomor faktur YUL3048 adalah Rp29.273.082,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu delapan puluh dua rupiah), kunjungan Terdakwa ke toko Saksi pada hari Rabu 12 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, lalu Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), lalu pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa datang lagi datang seorang diri ke toko milik Saksi yang seharusnya Terdakwa datang ke kedai Saksi 14 (empat belas) hari kemudian, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa ada tim audit akan datang ke lapangan dan Saksi harus menambah pembayaran cicilan pembelian barang saat itu Terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa uang setoran pembelian barang yang telah Saksi berikan kepada Terdakwa tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada PT. Maju Bersama Abro yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 13.45 WIB datang tim audit PT. Maju Bersama Abro di

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



toko BERKAH JAYA milik Saksi menanyakan apakah Terdakwa meminta tagihan pembayaran kepada Saksi, lalu Saksi jawab ada. Saat itu Terdakwa datang dan memperlihatkan faktur tagihan warna putih kepada Saksi kemudian Saksi memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa untuk angsuran pembelian barang Saksi, lalu tim Audit memberitahukan kepada Saksi yaitu Terdakwa tidak menyerahkan atau menyetorkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saksi Deansi Novad selaku Admin *Accounting* di PT. Maju Bersama Abro, lalu Saksi diminta membuat surat pernyataan yang isinya Saksi telah menyerahkan uang angsuran pembelian barang kepada Terdakwa;

- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) lembar faktur warna putih dengan nomor faktur YUL3048 dan Saksi mengenali barang bukti tersebut yang mana barang bukti tersebut adalah faktur tagihan barang milik Saksi.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar.

6. **Zamzami**, yang mana Penuntut Umum telah membacakan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan pada saat tingkat Penyidikan di dalam Persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah membeli barang melalui *Sales* yaitu Terdakwa selama lebih kurang sudah 2 (dua) tahun, Saksi membeli atau memesan barang melalui Terdakwa dengan cara pembayaran secara kredit atau dua kali melakukan pembayaran dengan jatuh tempo pembayaran selama 1 (satu) bulan dari tanggal faktur diterbitkan atau mulai memesan barang, 14 (empat belas) hari setelah barang dipesan Terdakwa datang ke toko milik Saksi untuk menagih pembayaran sesuai dengan faktur tagihan, biasanya Saksi membayar atau menyerahkan uang kepada Terdakwa setengah dari jumlah harga barang yang Saksi beli, lalu pada kunjungan *Sales* berikutnya ke toko Saksi yaitu 14 (empat belas) hari kemudian Saksi melunasi pembelian barang kepada Terdakwa, ada juga Saksi membayar lunas pembelian barang pada saat Terdakwa ke toko Saksi;
- Bahwa jumlah uang yang Saksi bayar untuk pembelian barang sesuai dengan nomor faktur YVAE242 adalah Rp1.824.878.00 (satu juta delapan ratus dua puluh empat delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang dibayarkan sekitar pukul 11.30 WIB pada tanggal 19 Januari 2022, biasanya dua minggu setelah pemesanan Terdakwa datang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menagih kredit pembelian barang, Saksi memberikan uang kepada Terdakwa untuk pengurangan atau angsuran pembelian barang sejumlah Rp824.000,00 (delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) dan sisa hutang pembelian barang adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa uang setoran pembelian barang yang telah Saksi berikan Terdakwa tidak disetorkan kepada PT. Maju Bersama Abro hingga akhirnya pada tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB datang tim Audit PT. Maju Bersama Abro ke toko milik Saksi menanyakan apakah Terdakwa telah meminta tagihan pembayaran kepada Saksi dan Saksi jawab ada, saat itu Terdakwa datang sendiri dan memperlihatkan faktur tagihan warna putih kepada Saksi kemudian Saksi memberikan uang sejumlah Rp824.000,00 (delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pengurangan atau angsuran pembelian barang Saksi dan sisanya akan Saksi bayar pada kunjungan Terdakwa selanjutnya ke toko Saksi yaitu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu tim Audit PT. Maju Bersama Abro memberitahukan bahwa Terdakwa tidak menyerahkan atau menyetorkan uang sejumlah Rp824.000,00 (delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) kepada Saksi Deansi Novad selaku Admin Accounting di PT. Maju Bersama Abro, lalu Saksi membuat surat pernyataan yang isinya Saksi telah menyerahkan uang angsuran pembelian barang kepada Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar faktur warna putih dengan nomor faktur YVAE242 Saksi mengenali barang bukti tersebut yang mana barang bukti tersebut adalah faktur tagihan barang milik Saksi; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar.

7. **Irma Yani**, yang mana Penuntut Umum telah membacakan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan pada saat tingkat Penyidikan di dalam Persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan Saksi telah menyerahkan uang setoran pembelian barang kepada Terdakwa tetapi uang tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada PT. Maju Bersama Abro;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang setoran pembelian barang kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 WIB yang bertempat di toko UD. ZIKRI milik Saksi di Sarilamak Kabupaten Lima puluh Kota;

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang yang telah Saksi serahkan kepada Terdakwa untuk pembelian barang tersebut adalah sejumlah Rp788.000,00 (tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) sesuai dengan nomor faktur YVAE240 adalah Rp788.268,00 (tujuh ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah), 2 (dua) minggu setelah memesan Terdakwa datang untuk menagih kredit pembelian barang, lalu Terdakwa mengatakan bahwa bayar saja Rp788.000,00 (tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) lalu Saksi memberikan uang kepada Terdakwa untuk pelunasan pembelian barang Saksi sejumlah Rp. 788.000,00 (tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa uang setoran pembelian barang yang telah Saksi berikan kepada Terdakwa tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada PT. Maju Bersama Abro yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 13.30 WIB datang tim Audit PT. Maju Bersama Abro ke toko UD. ZIKRI milik Saksi, tim Audit menanyakan apakah Terdakwa meminta tagihan pembayaran kepada Saksi dan Saksi jawab ada, saat itu Terdakwa datang dan memperlihatkan faktur tagihan warna putih kepada Saksi kemudian Saksi memberikan uang sejumlah Rp788.000,00 (tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pelunasan pembelian barang Saksi, lalu tim Audit memberitahukan bahwa Terdakwa tidak ada menyerahkan atau menyetorkan uang sejumlah Rp788.000,00 (tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) kepada Saksi Deansi Novad selaku Admin Accounting di PT. Maju Bersama Abro, lalu Saksi disuruh membuat surat pernyataan yang isinya yaitu Saksi telah menyerahkan uang angsuran pembelian barang kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar.

8. **Yermaliza** yang mana Penuntut Umum telah membacakan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan pada saat tingkat Penyidikan di dalam Persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan saat ini sehubungan Saksi telah menyerahkan uang setoran pembelian barang kepada Terdakwa tetapi uang tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada PT. Maju Bersama Abro;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang setoran pembelian barang sejumlah Rp1.006.000,00 (satu juta enam ribu rupiah) dengan nomor faktur YVAE246 kepada Terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 17 Januari

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Pdp



2022 sekitar pukul 13.00 WIB yang bertempat di toko EZA milik Saksi di Parak Betung Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa uang setoran pembelian barang yang telah Saksi berikan kepada Terdakwa tidak disetorkan kepada PT. Maju Bersama Abro yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 11.30 WIB datang tim Audit PT. Maju Bersama Abro ke toko EZA milik Saksi, tim Audit menanyakan apakah Terdakwa meminta tagihan pembayaran kepada Saksi dan Saksi jawab ada, saat itu Terdakwa datang dan memperlihatkan faktur tagihan warna putih kepada Saksi kemudian Saksi memberikan uang sejumlah Rp1.006.000,00 (satu juta enam ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pelunasan pembelian barang toko Saksi, lalu tim Audit memberitahukan bahwa Terdakwa tidak menyerahkan atau menyetorkan uang sejumlah Rp. 1.006.000,00 (satu juta enam ribu rupiah) kepada Saksi Deansi Novad selaku Admin *Accounting* di PT. Maju Bersama Abro, lalu Saksi membuat surat pernyataan bahwa Saksi benar telah menyerahkan uang angsuran pembelian barang kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar.

9. **Fitri Suzana Roza**, yang mana Penuntut Umum telah membacakan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan pada saat tingkat Penyidikan di dalam Persidangan sebagai berikut:

- Saksi diperiksa dan dimintai keterangan pada saat ini sehubungan Saksi telah menyerahkan uang setoran pembelian barang kepada Terdakwa tetapi uang tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada PT. Maju Bersama Abro;
- Bahwa saat Saksi menyerahkan uang setoran pembelian barang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan nomor faktur YVAF057 kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 WIB yang bertempat di toko KPRI Guru di Jl. Tan Malaka Kota Payakumbuh;
- Bahwa uang setoran pembelian barang yang telah Saksi berikan kepada Terdakwa tidak disetorkan kepada PT. Maju Bersama Abro yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 WIB datang tim Audit PT. Maju Bersama Abro ke toko koperasi guru dan bertemu dengan Saksi, tim Audit menanyakan apakah Terdakwa meminta tagihan pembayaran kepada Saksi dan Saksi jawab ada, saat itu Terdakwa datang dan



memperlihatkan faktur tagihan warna putih kepada Saksi kemudian Saksi memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa untuk angsuran pembelian barang, lalu tim Audit memberitahukan bahwa Terdakwa tidak menyerahkan atau menyetorkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Deansi Novad selaku Admin *Accounting* di PT. Maju Bersama Abro, lalu Saksi membuat surat pernyataan yang isinya Saksi telah menyerahkan uang angsuran pembelian barang kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar.

10. **Amri Anwar**, yang mana Penuntut Umum telah membacakan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan pada saat tingkat Penyidikan di dalam Persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan Saksi telah menyerahkan uang setoran pembelian barang kepada Terdakwa tetapi uang tersebut tidak disetorkan oleh *Salesman* kepada PT. Maju Bersama Abro;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang setoran pembelian barang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan nomor faktur YVAD075 kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 10.30 WIB yang bertempat di toko UNCU VIJAY milik Saksi di Pasa ibu labuah silang Kota Payakumbuh;
- Bahwa Saksi membeli barang kepada PT. Maju Bersama Abro lalu Saksi menyerahkan uang setoran pembelian barang tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa saat Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa, tidak ada membuat surat tanda terima ataupun kuitansi, karena Saksi sudah mempercayai Terdakwa karena Terdakwa sudah sering ke toko Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa uang setoran pembelian barang yang telah Saksi berikan kepada Terdakwa tidak disetorkan kepada PT. Maju Bersama Abro yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 14.30 WIB datang tim Audit kepada PT. Maju Bersama Abro ke toko UNCU VIJAY milik Saksi, tim Audit menanyakan apakah Terdakwa meminta tagihan pembayaran kepada Saksi dan Saksi jawab ada, saat itu Terdakwa datang sendiri dan memperlihatkan faktur tagihan warna putih kepada Saksi kemudian Saksi memberikan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa untuk angsuran



pembelian barang Saksi, lalu tim audit memberitahukan bahwa Terdakwa tidak menyerahkan atau menyetorkan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Saksi Deansi Novad selaku Admin *Accounting* di PT. Maju Bersama Abro, lalu Saksi membuat surat pernyataan yang isinya bahwa Saksi telah menyerahkan uang angsuran pembelian barang kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar.

11. **Risa Efriani**, yang mana Penuntut Umum telah membacakan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan pada saat tingkat Penyidikan di dalam Persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan Saksi telah menyerahkan uang setoran pembelian barang kepada Terdakwa, tetapi uang tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada PT. Maju Bersama Abro;
- Bahwa Saksi telah menyerahkan uang setoran pembelian barang sejumlah Rp458.770,00 (empat ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) dengan nomor faktur YVAH090 kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB yang bertempat di toko ABEJA MART 2 di Situjuah Halaban;
- Bahwa Saksi mengetahui uang setoran pembelian barang yang telah diberikan kepada Terdakwa tidak disetorkan kepada PT. Maju Bersama Abro yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 WIB datang tim Audit PT. Maju Bersama Abro ke toko ABEJA MART 2, tim Audit menanyakan apakah Terdakwa meminta tagihan pembayaran kepada Saksi dan Saksi jawab ada, saat itu Terdakwa datang sendiri dan memperlihatkan faktur tagihan warna putih kepada Saksi kemudian Saksi memberikan uang sejumlah Rp458.770,00 (empat ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) kepada Terdakwa untuk pelunasan pembelian barang Saksi, lalu tim Audit PT. Maju Bersama Abro memberitahukan bahwa Terdakwa tidak menyerahkan atau menyetorkan uang sejumlah Rp. 458.770,00 (empat ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) kepada Saksi Deansi Novad selaku Admin *Accounting* di PT. Maju Bersama Abro, lalu Saksi membuat surat pernyataan yang isinya Saksi telah menyerahkan uang angsuran pembelian barang kepada Terdakwa;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar.

12. **Erizal**, yang mana Penuntut Umum telah membacakan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan pada saat tingkat Penyidikan di dalam Persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan Saksi telah menyerahkan uang setoran pembelian barang kepada Terdakwa tetapi uang tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada PT. Maju Bersama Abro;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang setoran pembelian barang sejumlah Rp3.268.783,00 (tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah) dengan Nomor Faktur YUL1089 kepada Terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 WIB yang bertempat di toko RINA di Situjuah Halaban;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa uang setoran pembelian barang yang telah Saksi berikan kepada Terdakwa tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada PT. Maju Bersama Abro yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 15.30 WIB datang tim Audit PT. Maju Bersama Abro ke toko ABEJA MART 2, tim Audit menanyakan apakah Terdakwa meminta tagihan pembayaran kepada Saksi dan Saksi jawab ada, saat itu Terdakwa datang dan memperlihatkan faktur tagihan warna putih kepada Saksi kemudian Saksi memberikan uang sejumlah Rp3.268.783,00 (tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah) kepada Terdakwa untuk pelunasan pembelian barang, lalu tim Audit memberitahukan bahwa Terdakwa tidak menyerahkan atau menyetorkan uang sejumlah Rp3.268.783,00 (tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah) kepada DEANSI NOVAD selaku Admin *Accounting* di PT. Maju Bersama Abro, lalu Saksi disuruh membuat surat pernyataan yang isinya Saksi telah menyerahkan uang angsuran pembelian barang kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar.

13. **Zuria Evi**, yang mana Penuntut Umum telah membacakan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan pada saat tingkat Penyidikan di dalam Persidangan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan Saksi telah menyerahkan uang setoran pembelian barang kepada Terdakwa tetapi uang tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada PT. Maju Bersama Abro;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang setoran pembelian barang sejumlah Rp641.476,00 (enam ratus empat puluh satu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) dengan Nomor Faktur YVAH079 kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 12.00 WIB yang bertempat di toko ALFA di Situjuah Halaban;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa uang setoran pembelian barang yang telah Saksi berikan kepada Terdakwa tidak di setorkan oleh Terdakwa kepada PT. Maju Bersama Abro yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 WIB datang tim audit ABRO ke toko ALFA, tim Audit menanyakan apakah Terdakwa meminta tagihan pembayaran kepada Saksi dan Saksi jawab ada, saat itu Terdakwa datang dan memperlihatkan faktur tagihan warna putih kepada Saksi kemudian Saksi memberikan uang sejumlah Rp641.476,00 (enam ratus empat puluh satu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) kepada Terdakwa untuk pelunasan pembelian barang Saksi, lalu tim audit memberitahukan bahwa Terdakwa tidak ada menyerahkan atau menyetorkan uang sejumlah Rp641.476,00 (enam ratus empat puluh satu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) kepada Saksi Deansi Novad selaku Admin *Accounting* di PT. Maju Bersama Abro, lalu Saksi membuat surat pernyataan yang isinya Saksi telah menyerahkan uang angsuran pembelian barang kepada Terdakwa; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar.

14. **Adi Widodo** yang mana Penuntut Umum telah membacakan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan pada saat tingkat Penyidikan di dalam Persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan Saksi telah menyerahkan uang setoran pembelian barang kepada Terdakwa tetapi uang tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada PT. Maju Bersama Abro;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang setoran pembelian barang sejumlah Rp. 1.057.524,00 (satu juta lima puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) dengan Nomor Faktur YVAH058 kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 WIB yang bertempat di toko ADI di Situjuah Halaban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa uang setoran pembelian barang yang telah Saksi berikan kepada Terdakwa tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada PT. Maju Bersama Abro yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 16.45 WIB datang tim Audit PT. Maju Bersama Abro ke toko ADI milik Saksi untuk bertemu dengan Saksi menanyakan apakah Terdakwa meminta tagihan pembayaran kepada Saksi dan Saksi jawab ada, saat itu Terdakwa datang dan memperlihatkan faktur tagihan warna putih kepada Saksi kemudian Saksi memberikan uang sejumlah Rp1.057.524,00 (satu juta lima puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) kepada Terdakwa untuk pelunasan pembelian barang Saksi, lalu tim Audit memberitahukan bahwa Terdakwa tidak menyerahkan atau menyetorkan uang sejumlah Rp1.057.524,00 (satu juta lima puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) kepada Saksi Deansi Novad selaku Admin *Accounting* di PT. Maju Bersama Abro, lalu Saksi disuruh membuat surat pernyataan yang isinya Saksi telah menyerahkan uang angsuran pembelian barang kepada Terdakwa; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar.

15. **Gusmeri**, yang mana Penuntut Umum telah membacakan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan pada saat tingkat Penyidikan di dalam Persidangan sebagai berikut

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan Saksi telah menyerahkan uang setoran pembelian barang kepada Terdakwa tetapi uang tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada PT. Maju Bersama Abro;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang setoran pembelian barang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan Nomor Faktur YUL1298 kepada *Salesman* tersebut yaitu pada tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 WIB yang bertempat di toko Saksi KEDAI MERI di Kubu Gulai Bancah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi;
- Bahwa Saksi baru mengetahui uang setoran pembelian barang yang telah Saksi berikan kepada Terdakwa tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada PT. Maju Bersama Abro yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 WIB datang tim Audit PT. Maju Bersama Abro ke toko KEDAI MERI milik Saksi, tim Audit menanyakan apakah Terdakwa meminta tagihan pembayaran kepada Saksi dan Saksi jawab ada, saat itu Terdakwa datang sendiri dan memperlihatkan faktur tagihan warna putih

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi kemudian Saksi memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa untuk angsuran pembelian barang, lalu tim audit memberitahukan bahwa Terdakwa tidak menyerahkan atau menyetorkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada DEANSI NOVAD selaku Admin *Accounting* di PT. Maju Bersama Abro, lalu Saksi disuruh membuat surat pernyataan berisi Saksi telah menyerahkan uang angsuran pembelian barang kepada Terdakwa; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadapkan pada persidangan ini karena Terdakwa tidak menyetorkan uang tagihan kredit pembelian barang oleh toko langganan kepada PT Maju Bersama Abro dalam rentang tanggal 9 Januari 2022 hingga tanggal 22 Januari 2022, yang bertempat di PT. Maju Bersama Abro di Jalan Sutan Syahril No. 159 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa jumlah uang tagihan kredit pembelian barang para pemilik toko yang berlangganan kepada PT. Maju Bersama Abro yang tidak Terdakwa setorkan kepada PT. Maju Bersama Abro berjumlah Rp27.494.717,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) yang seluruhnya uang milik PT. Maju Bersama Abro;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT Maju Bersama Abro bagian *Salesmen* di PT Maju Bersama Abro sejak tahun 2018, berdasarkan Surat perjanjian kerja Nomor 11/PKWT/ABRO-HRD/2018 dengan tugas merencanakan dan melaksanakan semua kegiatan penjualan pada area yang ditugaskan dan memastikan kepuasan pelanggan dan mengelola kualitas pengiriman produk dengan baik, serta menagih toko yang kredit sesuai jatuh tempo dan menyetorkan perusahaan sesuai rekapitulasi tagihan;
- Bahwa jenis barang yang ditawarkan dijual kepada toko langganan yaitu berupa barang harian atau P&D;
- Bahwa toko langganan yang telah membayar angsuran pembelian barang kepada Terdakwa diantaranya sejumlah 12 (dua belas) unit toko langganan yang terdiri dari toko BRK BATUSANGKAR, toko MERI BUKITTINGGI, toko RINA PAYAKUMBUH, toko BERKAH JAYA SUNGAI PUA, toko EZA PAYAKUMBUH, toko UNCU VIJAY, toko ZAMZAM

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAYAKUMBUH, toko ZIKRI SARILAMAK, toko KPRI GURU KOP, toko ABEJA MART 2 PAYAKUMBUH, toko ADI PAYAKUMBUH, toko ALFA PAYAKUMBUH;

- Bahwa penagihan pada pelanggan ke-1 (satu) toko BRK Batusangkar bertempat di Kota Batusangkar pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa tiba saat itu menanyakan kepada pemilik toko yaitu Saksi Maryani tentang pembayaran kredit barangnya lalu Saksi Maryani menanyakan berapa jumlah yang harus di bayarnya dan Terdakwa jawab sesuai dengan faktur tagihan jumlahnya Rp4.448.520,00 (empat juta empat ratus empat puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah) lalu Saksi Maryani memberikan uangnya kepada Terdakwa sejumlah Rp448.000,00 (empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan sisanya hari Minggu akan ditransfer ke rekening PT Maju Bersama Abro, lalu Terdakwa memberikan nomor rekening BRI atas nama PT Maju Bersama Abro (namun Terdakwa lupa Nomor rekening BRI atas nama PT Maju Bersama Abro), saat itu Terdakwa tidak membuat tanda terima uang pembayaran kredit barang dari Saksi Maryani kepada Terdakwa. Keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekitar pukul 08.30 WIB, Terdakwa menyerahkan faktur tagihan toko BRK Batusangkar kepada Admin *Accounting*, pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Maryani melalui telepon lalu menanyakan apakah jadi uang tersebut ditransfer dan dijawab oleh Saksi Maryani bahwa dia akan mentransfer uang tersebut sekitar pukul 16.00 WIB Saksi Maryani mengirimkan bukti transfer uang ke rekening BRI atas nama PT Maju Bersama Abro melalui pesan aplikasi *Whatsapp* kepada Terdakwa dengan jumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setelah itu Terdakwa mengirimkan bukti transfer uang tersebut ke grup *Whatsapp* Abro, saat itu Terdakwa menuliskan bahwa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) adalah pembayaran kredit barang dari toko lain, Terdakwa tidak memberitahukan bahwa yang membayar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) adalah toko BRK BATUSANGKAR karena sebelumnya toko lain tersebut telah membayar pembelian barang kepada Terdakwa dengan jumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan uang tersebut terpakai oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak memberitahukan kepada Admin *Accounting* bahwa Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) bahwa toko BRK BATUSANGKAR telah melunasi pembelian barangnya, kemudian pada

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa pergi toko BRK BATUSANGKAR dan bertemu Saksi Maryani, saat itu Saksi Maryani memesan barang lalu Terdakwa pura-pura menulis barang yang di pesan di ponsel Terdakwa lalu Terdakwa meletakkan di atas meja faktur penagihan barang milik Saksi Maryani yang telah lunas pembayarannya;

- Bahwa penagihan pada pelanggan ke-2 (dua) pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa datang ke toko MERI BUKITTINGGI yang bertempat di kota Bukittinggi, saat itu Terdakwa bertemu dengan pemilik toko Saksi Gusmeri dan Terdakwa perlihatkan faktur penagihan pembelian barang dengan jumlah Rp4.211.565,00 (empat juta dua ratus sebelas ribu lima ratus enam puluh lima rupiah), lalu Saksi Gusmeri menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa untuk pembayaran kredit barangnya dan sisa hutangnya sejumlah Rp2.211.565,00 (dua juta dua ratus sebelas ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) akan dibayar 2 (dua) minggu lagi pada saat jadwal Terdakwa berkunjung ke toko MERI, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Gusmeri nanti Terdakwa buat di kantor pengurangan pembayaran kredit barangnya, saat itu Terdakwa tidak ada membuat tanda terima pembayaran atau menuliskan angsuran pembayaran di faktur tagihan, dan uang pembayaran angsuran kredit barang oleh Saksi Gusmeri dari toko MERI BUKITTINGGI tidak Terdakwa setorkan kepada Admin *Accounting* karena uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan pribadi, sehingga Terdakwa hanya menyerahkan faktur toko MERI BUKITTINGGI kepada Admin *Accounting* sebagai tanda bahwa toko tersebut belum melakukan pelunasan;
- Bahwa penagihan pada pelanggan ke-3 (tiga) pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa melakukan penagihan ke toko RINA yang bertempat di Situjuh Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh, Terdakwa bertemu dengan Saksi Erizal pemilik toko lalu Terdakwa memperlihatkan faktur penagihan toko tersebut sejumlah Rp3.268.783,00 (tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah), kemudian Saksi Erizal memberikan Terdakwa uang untuk pelunasan pembelian barangnya sejumlah Rp3.268.783,00 (tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah), Terdakwa saat itu memberikan faktur warna putih tanda pelunasan hutangnya, uang yang diberikan Saksi Erizal tidak Terdakwa



serahkan kepada Admin *Accounting* karena uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan pribadi. Terdakwa hanya menyerahkan faktur toko RINA kepada Admin *Accounting* sebagai tanda bahwa toko tersebut belum melakukan pelunasan;

- Bahwa penagihan pada pelanggan ke-4 (empat) pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa datang ke toko BERKAH JAYA SUNGAI PUA yang bertempat di Pasar Amor Bukittinggi, saat itu Terdakwa bertemu dengan pemilik kedai yang bernama Saksi Handoko, Terdakwa memperlihatkan faktur tagihan pembelian barang dengan jumlah Rp29.273.082,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu delapan puluh dua rupiah) Terdakwa memberi alasan kepada Saksi Handoko bahwa ada tim Audit pemeriksaan akan turun ke lapangan membantu Terdakwa untuk membayar angsuran pembelian kredit barang, lalu Saksi Handoko menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), uang tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada Admin *Accounting* karena uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan pribadi, sebelumnya pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 Terdakwa sudah menagih pembayaran kredit barang ke toko BERKAH JAYA SUNGAI PUA, saat itu istri Saksi Handoko sudah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) untuk pembayaran kredit barangnya, saat itu Terdakwa menyuruh istri Saksi Handoko untuk menuliskan pengurangan pembayaran kredit barangnya di faktur tagihan, lalu uang sejumlah Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) tersebut Terdakwa serahkan kepada Admin *Accounting*;
- Bahwa penagihan pada pelanggan ke-5 (lima) pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa tiba di toko EZA PYK yang bertempat di Kota Payakumbuh, saat itu Terdakwa bertemu dengan pemilik toko Saksi Yermaliza, Saksi Yermaliza bertanya kepada Terdakwa berapa hutang tokonya dan Terdakwa jawab sesuai dengan faktur tagihan dengan jumlah Rp1.006.498,00 (satu juta enam ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) lalu Saksi Yermaliza menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.006.000,00 (satu juta enam ribu rupiah) untuk pelunasan kredit barangnya, saat itu Terdakwa tidak ada menyerahkan faktur tagihan kepada Saksi Yermaliza, uang tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada Admin *Accounting* karena uang tersebut terpakai oleh Terdakwa untuk kebutuhan pribadi, keesokan harinya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan faktur tagihan tersebut kepada Admin Accounting sebagai tanda bahwa toko tersebut belum melakukan pelunasan;

- Bahwa penagihan pada pelanggan ke-6 (enam) pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 11.30 WIB, Terdakwa tiba di toko UNCU VIJAY yang bertempat di Pasa Ibu Labuah Silang Kota Payakumbuh, Terdakwa bertemu dengan pemilik toko Saksi Amri Anwar lalu Terdakwa perlihatkan faktur penagihan pembelian barang dengan jumlah Rp14.764.103,00 (empat belas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu seratus tiga rupiah), lalu Saksi Amri Anwar menyerahkan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa untuk pembayaran kredit barangnya dengan sisa hutangnya sejumlah Rp6.764.103,00 (enam juta tujuh ratus enam puluh empat ribu seratus tiga rupiah) akan dibayar 2 (dua) minggu lagi pada saat jadwal Terdakwa berkunjung ke toko UNCU VIJAY, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Amri Anwar nanti Terdakwa buat di kantor pengurangan pembayaran kredit barangnya, saat itu Terdakwa tidak ada membuat tanda terima pembayaran atau menuliskan angsuran pembayaran di faktur tagihan, keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 saat Terdakwa di kantor, Terdakwa tidak menyerahkan uang pembayaran angsuran kredit barang toko UNCU VIJAY kepada Admin Accounting karena uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi, Terdakwa hanya menyerahkan faktur toko UNCU VIJAY kepada Admin Accounting;
- Bahwa penagihan pada pelanggan ke-7 (tujuh) pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 11.30 WIB, Terdakwa datang ke toko ZAM-ZAM yang bertempat di Jalan Sumbar-Riau Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota, Terdakwa bertemu dengan Saksi Zamzami pemilik toko lalu Terdakwa perlihatkan faktur penagihan pembelian barang dengan jumlah Rp1.824.878.00 (satu juta delapan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah), lalu Saksi Zamzami menyerahkan uang sejumlah Rp824.878.00 (delapan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah) kepada Terdakwa untuk pembayaran kredit barangnya dan sisa hutangnya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan dibayar 2 (dua) minggu lagi pada saat jadwal Terdakwa berkunjung ke toko ZAM-ZAM, lalu Terdakwa membuat di sebuah kertas jumlah yang telah di bayar oleh Saksi Zamzami, lalu kertas tersebut Terdakwa buang, faktur tagihan untuk toko ZAM-ZAM masih bersih, dan Terdakwa tidak menyerahkan uang

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran angsuran kredit barang toko ZAM-ZAM kepada Admin *Accounting* karena uang tersebut digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa penagihan pada pelanggan ke-8 (delapan) pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa tiba di toko UD. ZIKRI yang bertempat di Sarilamak Kabupaten Lima puluh Kota, Terdakwa bertemu dengan Saksi Irma Yani pemilik toko lalu Terdakwa memperlihatkan faktur penagihan toko tersebut sejumlah Rp788.000,00 (tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), kemudian Saksi Irma Yani memberikan Terdakwa uang untuk pelunasan pembelian barangnya sejumlah Rp788.000,00 (tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Irma Yani nanti Terdakwa buat di kantor pelunasan hutangnya, Terdakwa tidak ada memberikan faktur warna putih kepada Saksi Irma Yani tanda pelunasan hutangnya, uang yang diberikan Saksi Irma Yani tidak Terdakwa serahkan kepada Admin *Accounting* karena uang tersebut terpakai oleh Terdakwa untuk kebutuhan pribadi, Terdakwa hanya menyerahkan faktur toko UD. ZIKRI kepada Admin *Accounting* sebagai tanda bahwa toko tersebut belum melakukan pelunasan;
- Bahwa penagihan pada pelanggan ke-9 (sembilan) pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa tiba di toko KPRI Guru yang bertempat di Jl. Tan Malaka Kota Payakumbuh, Terdakwa bertemu dengan Saksi Fitri Suzana Roza karyawan toko lalu Terdakwa perlihatkan faktur penagihan pembelian barang dengan jumlah Rp3.054.794,00 (tiga juta lima puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah), lalu Saksi Fitri Suzana Roza menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa untuk pembayaran kredit barangnya dan sisa hutangnya sejumlah Rp1.054.794,00 (satu juta lima puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) akan dibayar 2 (dua) minggu lagi pada saat jadwal Terdakwa berkunjung ke toko KPRI Guru, lalu Terdakwa membuat jumlah yang telah dibayarkannya kepada Terdakwa pada kertas faktur di bagian atas, setelah Terdakwa keluar dari toko tersebut Terdakwa merobek kertas faktur tersebut dan faktur tagihan untuk toko KPRI Guru masih bersih, dan uang pembayaran angsuran kredit barang toko KPRI Guru juga tidak Terdakwa serahkan kepada Admin *Accounting* PT. Bersama Maju ABRO karena uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan pribadi,

Halaman 41 dari 54 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa hanya menyerahkan faktur toko KPRI Guru kepada Admin *Accounting*;

- Bahwa penagihan pada pelanggan ke-10 (sepuluh) pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa tiba di toko ABEJA Mart 2 yang bertempat di Situjuah Halaban Kota Payakumbuh, Terdakwa bertemu dengan Saksi Risa Efriani karyawan toko lalu Terdakwa memperlihatkan faktur penagihan toko tersebut sejumlah Rp458.770,00 (empat ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), kemudian Saksi Risa Efriani memberikan Terdakwa uang untuk pelunasan pembelian barangnya sejumlah Rp458.770,00 (empat ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), saat itu Terdakwa memberikan faktur warna putih tanda pelunasan hutangnya, uang yang diberikan Saksi Risa Efriani tidak Terdakwa serahkan kepada Admin *Accounting* karena uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan pribadi;
- Bahwa penagihan pada pelanggan ke-11 (sebelas) pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa tiba di toko ADI yang bertempat di Situjuah Halaban Kota Payakumbuh, Terdakwa bertemu dengan Saksi Adi Widodo pemilik toko, Terdakwa memperlihatkan faktur penagihan toko tersebut sejumlah Rp1.057.524,00 (satu juta lima puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh empat rupiah), kemudian Saksi Adi Widodo memberikan Terdakwa uang untuk pelunasan pembelian barangnya sejumlah Rp1.057.524,00 (satu juta lima puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh empat rupiah), Terdakwa saat itu memberikan faktur warna putih tanda pelunasan hutangnya, uang yang diberikan Saksi Adi Widodo tidak Terdakwa serahkan kepada Admin *Accounting* karena uang tersebut digunakan Terdakwa untuk kebutuhan pribadi;
- Bahwa penagihan pada pelanggan ke-12 (duabelas) pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa datang ke toko ALFA yang bertempat di Situjuah Halaban Kota Payakumbuh, Terdakwa bertemu dengan Saksi Zuria Evi pemilik toko, lalu Terdakwa memperlihatkan faktur penagihan toko sejumlah Rp641.476,00 (enam ratus empat puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah), Saksi Zuria Evi memberikan Terdakwa uang untuk pelunasan pembelian barangnya sejumlah Rp641.476,00 (enam ratus empat puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah), saat itu Terdakwa memberikan faktur warna putih tanda pelunasan hutangnya, namun uang yang

Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan Saksi Zuria Evi tidak Terdakwa serahkan kepada Admin *Accounting* karena uang tersebut terpakai oleh Terdakwa untuk kebutuhan pribadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi Meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan Alat Bukti Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 12 (dua belas) lembar faktur penagihan kredit pembelian barang;
- 1 (satu) buah ponsel merek OPPO F5 warna emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang tagihan kredit pembelian barang para pemilik toko yang berlangganan kepada PT. Maju Bersama Abro yaitu dalam rentang tanggal 9 Januari 2022 hingga tanggal 22 Januari 2022, yang bertempat di PT. Maju Bersama Abro di Jalan Sutan Syahril No. 159 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa jumlah uang tagihan kredit pembelian barang para pemilik toko yang berlangganan kepada PT. Maju Bersama Abro sejumlah 12 (dua belas) unit toko langganan yang terdiri dari toko BRK BATUSANGKAR, toko MERI BUKITTINGGI, toko RINA PAYAKUMBUH, toko BERKAH JAYA SUNGAI PUA, toko EZA PAYAKUMBUH, toko UNCU VIJAY, toko ZAMZAM PAYAKUMBUH, toko ZIKRI SARILAMAK, toko KPRI GURU KOP, toko ABEJA MART 2 PAYAKUMBUH, toko ADI PAYAKUMBUH, toko ALFA PAYAKUMBUH yang tidak Terdakwa setorkan kepada PT. Maju Bersama Abro berjumlah Rp27.494.717,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) yang seluruhnya uang milik PT. Maju Bersama Abro;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang milik PT. Maju Bersama Abro dengan kedudukan Terdakwa merupakan karyawan di PT. Maju Bersama Abro berdasarkan surat perjanjian kerja No:11/PKWT/ABRO-HRD/2018 dengan tugas dan tanggung jawab sebagai *Salesman* yang bertugas merencanakan dan melaksanakan semua kegiatan penjualan berupa barang harian atau P&D., pada area yang ditugaskan dan memastikan kepuasan pelanggan dan mengelola kualitas pengiriman produk dengan



baik, serta menagih toko yang kredit sesuai jatuh tempo dan menyetorkan kepada perusahaan sesuai dengan rekapitulasi tagihan;

- Bahwa proses penagihan kredit pembelian barang kepada para toko langganan dengan cara Saksi Deansi Novad selaku Admin *Accounting* di PT. Maju Bersama Abro memberikan faktur penagihan toko kepada Terdakwa, dengan faktur itulah Terdakwa bisa mengetahui berapa hutang kredit barang yang dibeli oleh para toko langganan, setelah itu Terdakwa pergi ke toko langganan untuk menagih pembayaran kredit barang yang sebelumnya telah di pesan oleh para toko langganan. Setelah Terdakwa menagih uang kredit pembelian barang kepada para toko langganan, Terdakwa menyetorkan uang tersebut kepada Admin *Accounting* Saksi Deansi Novad terhadap faktur penagihan pada 12 (dua belas) unit toko langganan, ada 7 (tujuh) unit toko yang telah membayar lunas pembelian kredit barangnya kepada Terdakwa, namun setelah faktur penagihan Terdakwa bawa kembali kemudian Terdakwa serahkan kepada Admin *Accounting*, pada saat itu Terdakwa menyerahkan faktur tagihan Terdakwa memberitahukan Admin *Accounting* bahwa toko tersebut belum membayar kredit barangnya;
- Bahwa terhadap toko yang baru membayar sebagian atau belum lunas pembayaran barang dilakukan kepada Terdakwa dengan cara Terdakwa menuliskan di faktur tagihan warna putih berapa jumlah yang di bayar toko langganan dan berapa sisa yang harus dibayar, kemudian faktur warna putih tersebut Terdakwa bawa kembali ke Kantor. Selanjutnya Terdakwa serahkan dan beritahukan kepada Admin *Accounting* berapa jumlah yang dibayar oleh toko dan berapa sisa hutang toko tersebut, apabila toko tersebut telah membayar lunas pembelian kredit barangnya Terdakwa memberikan faktur penagihan warna putih tersebut kepada pemilik toko sebagai bukti toko tersebut telah lunas pembayarannya;
- Bahwa cara Terdakwa dalam melaksanakan aksinya yaitu Terdakwa terdapat beberapa toko yang Terdakwa tuliskan berapa jumlah yang dibayar pada masing-masing toko pada sebuah kertas lain bukan pada faktur kertas penagihan dan ada juga beberapa yang lain dengan Terdakwa menuliskan jumlah yang dibayar toko tersebut pada bagian kertas yang kosong atau di bagian atas faktur penagihan tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa tidak menyetorkan uang tagihan kredit pembelian barang oleh toko langganan Terdakwa bekerja sendiri dengan



menyerahkan sendiri langsung kepada Saksi kepada Deansi Novad selaku Admin *Accounting*;

- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang tagihan toko langganan kepada Saksi Deansi Novad selaku Admin *Accounting* karena uang tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak meminta izin maupun melaporkan kepada pihak PT. Maju Bersama Abro untuk mempergunakan uang tagihan kredit pembelian barang toko langganan tersebut untuk kebutuhan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Uang tagihan toko langganan yang tidak Terdakwa setorkan kepada Admin *Accounting*, yang mana uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli permainan chip domino daring maupun untuk pembayaran hutang pribadi Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) lembar faktur penagihan kredit merupakan faktur penagihan toko langganan yang sebagian hasilnya digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya dan 1 (satu) buah ponsel merek OPPO F5 warna emas merupakan alat komunikasi Terdakwa dengan para pemilik toko langganan, namun ponsel tersebut diperoleh bukan dari hasil penggunaan uang dari 12 (dua belas) lembar faktur penagihan kredit dari para pemilik toko langganan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
3. Dilakukan oleh orang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang Siapa:



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah merupakan elemen delik yang merupakan subyek hukum yang diduga atau didakwa melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik–delik berikutnya yang merupakan inti dari delik yang didakwakan;

Menimbang, bahwa pada persidangan ini telah dihadapkan Terdakwa yang identitasnya telah diuraikan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum diatas yaitu Terdakwa Harisman panggilan Haris, dimana mengenai kebenaran identitas yang diperkuat oleh keterangan Saksi, Surat-Surat yang diajukan dalam persidangan serta keterangan Terdakwa di persidangan, terbukti bahwa segala identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal, sehingga tidak terjadi kesalahan Subjek Hukum (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa Harisman panggilan Haris adalah orang yang sehat akalnya, sehingga Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini Terdakwa Harisman panggilan Haris diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka unsur “Barang Siapa” dalam Pasal 374 KUHPidana disini adalah benar Terdakwa Harisman panggilan Haris, sedangkan tentang perbuatan pidana yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam membuktikan unsur-unsur selanjutnya, dengan demikian telah terpenuhi unsur Barang Siapa.

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur disini adalah berupa elemen-elemen perbuatan yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu elemen tersebut telah terbukti atau telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka komponen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa arti Sengaja atau Kesengajaan tidak di cantumkan secara jelas dan tegas dalam KUHP, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang merupakan penjelasan KUHP hanya di sebutkan Sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang di larang atau diperintahkan undang-undang. Pengertian “kesengajaan” sebagai unsur yang melekat dalam suatu tindak pidana diperoleh pemahaman bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan undang-undang dimana pelaku tidak hanya semata-mata menghendaki sesuatu, namun cukup bila mengetahui akibat dari perbuatan tersebut dapat dipandang suatu perbuatan dilakukan memiliki kesengajaan, selain itu dengan sengaja juga berarti adanya kehendak untuk berbuat sesuatu, dimana pelaku mengetahui atau menyadari apa yang dilakukannya dengan adanya niat, kehendak, dan tujuan dari pelaku untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan undang-undang baik dalam tingkatan sebagai maksud atau sebagai kepastian atau sebagai kemungkinan. Dengan demikian menurut Majelis Hakim pengertian dengan sengaja adalah perbuatan pidana dari pelaku yang dengan niat, kehendak, dan tujuan yang telah diketahui atau disadarinya baik sebagai maksud, kepastian, dan maupun sebatas kemungkinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum yaitu perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (Terdakwa) dengan cara penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemilik ataupun yang memiliki kewenangan hak dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya, bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh pelaku atas benda tersebut;

Menimbang, bahwa memiliki barang sesuatu yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah semata-mata sebagai benda yang berwujud dan menurut sifatnya dapat dipindahkan (*Stoffelijk En Roerend Goed*) yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain serta dapat menjadi obyek tindak pidana. Dengan demikian, benda yang dapat menjadi obyek tindak pidana adalah benda yang ada pemiliknya saja dan bukan benda bebas (*Res Nullius*) atau benda yang semula ada pemiliknya namun kemudian benda tersebut dilepaskan kepemilikannya oleh pemiliknya (*Res Derelictae*) yang tidak perlu selalu mempunyai nilai ekonomis, namun memiliki nilai yang berharga bagi korban. Nilai / harga ekonomis disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban barang tersebut memiliki nilai berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” berarti barang yang diambil baik sebagian atau

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Pdp



seluruhnya merupakan milik orang lain bukan milik / kepunyaan dirinya sendiri yang secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah "Kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu mesti secara nyata ada di tangan pelaku, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada pelaku, akan tetapi orang lain itu memandang bahwa pelaku inilah yang berkuasa serta memiliki hak kepemilikan barang tersebut. Barang itu berada pada kekuasaan pelaku bukan karena kejahatan berarti pelaku menguasai barang tersebut tidak melanggar perundang-undangan yang berlaku misalnya seperti peminjaman, penyewaan, sewa beli, penggadaian, penitipan atau hak retensi, selain itu pelaku menguasai barang secara tidak bertentangan dengan hukum seperti misalnya menemukan sesuatu benda di tempat tertentu dan lain-lain yang disalahgunakan peruntukannya oleh pelaku karena bertindak seolah-olah sebagai pemilik yang sah terhadap barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para Saksi, yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didapati fakta bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang tagihan kredit pembelian barang para pemilik toko yang berlangganan kepada PT. Maju Bersama Abro yaitu dalam rentang tanggal 9 Januari 2022 hingga tanggal 22 Januari 2022, yang bertempat di PT. Maju Bersama Abro di Jalan Sutan Syahril No. 159 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang dengan jumlah uang tagihan kredit pembelian barang para pemilik toko yang berlangganan kepada PT. Maju Bersama Abro yang tidak Terdakwa setorkan kepada PT. Maju Bersama Abro berjumlah Rp27.494.717,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) yang terdiri dari 12 (dua belas) unit toko langganan yang terdiri dari toko BRK BATUSANGKAR, toko MERI BUKITTINGGI, toko RINA PAYAKUMBUH, toko BERKAH JAYA SUNGAI PUA, toko EZA PAYAKUMBUH, toko UNCU VIJAY, toko ZAMZAM PAYAKUMBUH, toko ZIKRI SARILAMAK, toko KPRI GURU KOP, toko ABEJA MART 2 PAYAKUMBUH, toko ADI PAYAKUMBUH, toko ALFA PAYAKUMBUH yang tidak Terdakwa setorkan yang seluruhnya uang milik PT. Maju Bersama Abro yang seluruhnya uang milik PT. Maju Bersama Abro. Dengan proses penagihan kredit pembelian barang kepada para toko langganan dengan cara Saksi Deansi Novad selaku Admin *Accounting* di PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maju Bersama Abro memberikan faktur penagihan toko kepada Terdakwa, dengan faktur itulah Terdakwa bisa mengetahui berapa hutang kredit barang yang dibeli oleh para toko langganan, setelah itu Terdakwa pergi ke toko langganan untuk menagih pembayaran kredit barang yang sebelumnya telah di pesan oleh para toko langganan. Setelah Terdakwa menagih uang kredit pembelian barang kepada para toko langganan, Terdakwa menyetorkan uang tersebut kepada Admin Accounting Saksi Deansi Novad terhadap faktur penagihan pada 12 (dua belas) unit toko langganan, ada 7 (tujuh) unit toko yang telah membayar lunas pembelian kredit barangnya kepada Terdakwa, namun setelah faktur penagihan Terdakwa bawa kembali kemudian Terdakwa serahkan kepada Admin Accounting, pada saat itu Terdakwa menyerahkan faktur tagihan Terdakwa memberitahukan Admin Accounting bahwa toko tersebut belum membayar kredit barangnya. Terhadap toko yang baru membayar sebagian atau belum lunas pembayaran barang dilakukan kepada Terdakwa dengan cara Terdakwa menuliskan di faktur tagihan warna putih berapa jumlah yang di bayar toko langganan dan berapa sisa yang harus dibayar, kemudian faktur warna putih tersebut Terdakwa bawa kembali ke Kantor. Selanjutnya Terdakwa serahkan dan beritahukan kepada Admin Accounting berapa jumlah yang dibayar oleh toko dan berapa sisa hutang toko tersebut, apabila toko tersebut telah membayar lunas pembelian kredit barangnya Terdakwa memberikan faktur penagihan warna putih tersebut kepada pemilik toko sebagai bukti toko tersebut telah lunas pembayarannya. Cara Terdakwa dalam melaksanakan aksinya yaitu Terdakwa terdapat beberapa toko yang Terdakwa tuliskan berapa jumlah yang dibayar pada masing-masing toko pada sebuah kertas lain bukan pada faktur kertas penagihan dan ada juga beberapa yang lain dengan Terdakwa menuliskan jumlah yang dibayar toko tersebut pada bagian kertas yang kosong atau di bagian atas faktur penagihan tersebut. Pada saat Terdakwa tidak menyetorkan uang tagihan kredit pembelian barang oleh toko langganan Terdakwa bekerja sendiri dengan menyerahkan sendiri langsung kepada Saksi kepada Deansi Novad selaku Admin Accounting. Terdakwa tidak menyetorkan uang tagihan toko langganan kepada Saksi Deansi Novad selaku Admin Accounting karena uang tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak meminta izin maupun melaporkan kepada pihak PT. Maju Bersama Abro untuk mempergunakan uang tagihan kredit pembelian barang toko langganan tersebut untuk kebutuhan pribadi Terdakwa. Uang tagihan toko langganan yang tidak Terdakwa setorkan kepada Admin Accounting, yang mana uang tersebut

Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Pdp



Terdakwa menggunakan untuk membeli permainan chip domino daring maupun untuk pembayaran hutang pribadi Terdakwa. Terhadap barang bukti berupa 12 (dua belas) lembar faktur penagihan kredit merupakan faktur penagihan toko langganan yang sebagian hasilnya digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya dan 1 (satu) buah ponsel merek OPPO F5 warna emas merupakan alat komunikasi Terdakwa dengan para pemilik toko langganan, namun ponsel tersebut diperoleh bukan dari hasil penggunaan uang dari 12 (dua belas) lembar faktur penagihan kredit dari para pemilik toko langganan, sehingga unsur dengan sengaja sebagai sadar kepastian dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dilakukan oleh orang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur disini adalah berupa elemen-elemen perbuatan yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu elemen tersebut telah terbukti atau telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka komponen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” dibatasi dalam tiga golongan pekerja yang menguasai sesuatu barang yaitu:

- Orang yang mempunyai hubungan kerja yang karenanya ia menguasai sesuatu barang seperti misalnya: buruh terhadap majikan, pembantu rumah tangga terhadap ibu rumah tangga;
- Orang yang menguasai sesuatu barang karena pencariannya seperti misalnya : tempat-tempat penitipan mobil, sepeda motor, tas;
- Orang yang menguasai suatu barang karena ia mendapat upah untuk itu misalnya: penagih-penagih rekening koran, listrik, langganan sesuatu barang tertentu, penitipan suatu barang untuk dijualkan, ‘penitipan’ pakaian untuk dicuci, *salesgirl*, dan lain sebagainya.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para Saksi, yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didapati fakta bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang tagihan kredit pembelian barang para pemilik toko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlangganan kepada PT. Maju Bersama Abro yaitu dalam rentang tanggal 9 Januari 2022 hingga tanggal 22 Januari 2022, yang bertempat di PT. Maju Bersama Abro di Jalan Sutan Syahril No. 159 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang dengan jumlah uang tagihan kredit pembelian barang para pemilik toko yang berlangganan kepada PT. Maju Bersama Abro yang tidak Terdakwa setorkan kepada PT. Maju Bersama Abro berjumlah Rp27.494.717,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) yang terdiri dari 12 (dua belas) unit toko langganan yang terdiri dari toko BRK BATUSANGKAR, toko MERI BUKITTINGGI, toko RINA PAYAKUMBUH, toko BERKAH JAYA SUNGAI PUA, toko EZA PAYAKUMBUH, toko UNCU VIJAY, toko ZAMZAM PAYAKUMBUH, toko ZIKRI SARILAMAK, toko KPRI GURU KOP, toko ABEJA MART 2 PAYAKUMBUH, toko ADI PAYAKUMBUH, toko ALFA PAYAKUMBUH uang tersebut seluruhnya milik PT. Maju Bersama Abro dengan kedudukan Terdakwa merupakan karyawan di PT. Maju Bersama Abro berdasarkan surat perjanjian kerja No:11/PKWT/ABRO-HRD/2018 dengan tugas dan tanggung jawab sebagai *Salesman* yang bertugas merencanakan dan melaksanakan semua kegiatan penjualan berupa barang harian atau P&D., pada area yang ditugaskan dan memastikan kepuasan pelanggan dan mengelola kualitas pengiriman produk dengan baik, serta menagih toko yang kredit sesuai jatuh tempo dan menyetorkan kepada perusahaan sesuai dengan rekapitulasi tagihan, sehingga unsur dilakukan oleh orang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah tergolong sebagai dengan sengaja sebagai sadar kepastian dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dilakukan oleh orang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana telah terpenuhi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar (*Rechtvaardigingsgronden*) dan tidak terdapat suatu alasan pemaaf (*Schuldduitsluitingsgronden*), maka

Halaman 51 dari 54 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa dan adanya kesalahan pada diri Terdakwa maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis pidana pokok yang terdapat di dalam Pasal 374 KUHPidana adalah pidana penjara dalam waktu tertentu maka jenis pidana pokok yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara dalam waktu tertentu yang mana lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 33 ayat (1) KUHPidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 21 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) *juncto* Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan berupa 12 (dua belas) lembar faktur penagihan kredit pembelian barang yang merupakan milik PT Maju Bersama Abro maka sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada pihak PT Maju Bersama Abro, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah ponsel merek OPPO F5 warna emas namun ponsel tersebut bukan alat kejahatan maupun diperoleh dari hasil kejahatan maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada Terdakwa Harisman panggilan Haris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana guna menciptakan putusan yang berkeadilan sekaligus berkepastian hukum dan berkemanfaatan hukum, maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pada diri Terdakwa yaitu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Maju Bersama Abro;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, yang sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat serta memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 374 KUHPidana telah terpenuhi dan serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HARISMAN panggilan HARIS tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) lembar faktur penagihan kredit pembelian barang;
Dikembalikan pada pihak PT Maju Bersama Abro
 - 1 (satu) buah ponsel merek OPPO F5 warna emas
Dikembalikan pada Terdakwa Harisman panggilan Haris
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022 oleh kami, Prama Widianugraha, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Fadilla Kurnia Putri, S.H., Gustia Wulandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nilahayati Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Bertha Ningsih, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang dan Terdakwa sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadilla Kurnia Putri, S.H.

Prama Widianugraha, S.H., M.H.

Gustia Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti

Nilahayati.